

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DENGAN
SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN
Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang sarjana
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh

Imsira Reski Iskandar

21 0303 0083

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KONSTRUKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UTANG PIUTANG PUPUK DAN PESTISIDA DENGAN
SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN
Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas syariah IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang sarjana
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



IAIN PALOPO

Oleh:

Imaira Reski Iskandar

21 0303 0083

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imsira Reski Iskandar

NIM : 2103030083

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan









Imsira Reski Iskandar
2103030019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pesticida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen yang ditulis oleh Imsira Reski Iskandar NIM (2103030083), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari senin tanggal 21 April 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 25 April 2025

TIM PENGUJI


1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Penguji I ()
3. Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H. Penguji II ()
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Pembimbing I ()
5. Syamsuddin, S.HI., M.H. Pembimbing II ()

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Ketua Program Studi



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para pengikutnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta yaitu Cinta pertama dan panutanku, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda Iskandar dan Ibunda Suriana. Terimakasih atas setiap tetes keringat, seluruh dukungan, kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa yang selalu mengiringi setiap proses saya. Mereka memang bukan seorang sarjana, tapi beliau berhasil menjadikan anaknya seorang sarjana. Dari keluarga yang sederhana ini, Bapak dan Ibu telah membuktikan bahwa cinta, doa, dan kerja keras jauh lebih berharga dari segalanya. Meski dengan keterbatasan, mereka tak pernah lelah berjuang agar aku dapat meraih mimpi ini. Gelar sarjana ini adalah bukti dari kasih sayang dan pengorbanan mereka, terimakasih Bapak dan Ibu atas segalanya. Serta Kakek, Om dan Tante. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih atas segala aspek dukungan penuh untuk penulis dalam meraih gelar S1.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun skripsi ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan segala ketulusan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selalu Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. selalu Wakili Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah IAIN Palopo..
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yakni Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

IAIN Palopo yakni Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. yang membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian ini. Pembimbing I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Pembimbing II, Syamsuddin, S.HI., M.H yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Penguji I, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A dan Penguji II, Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, kepada penulis, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Serta kebaikan yang berlipat ganda.
6. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat ramah dan baik selama penulis menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanan dengan sangat ramah dan baik selama penulis menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Kepada kakak iparku Akbar, S.Sos, Firman, Hasnidar, Hidriati Salim dan Keponakanku Annasya Akbar, Annahla Akbar, Ifra Magfira

Firman, Muh. Aidan Firman, Adzkiya Firman, Indira Kirana Ikshan, Muh. Aiman Ikshan. Terima Kasih telah hadir di tengah-tengah keluarga memberikan kehangatan dan semangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

8. Kepada saudara tak sedarah penulis, yaitu Arni yang telah mendukung dan membantu penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan skripsi selesai, terimakasih karena selalu ada untuk penulis dan menjadi tempat pulang untuk penulis dikala gunda.
9. Teruntuk sahabat-sahabat tercintaku, Nurul, NurAsia Santi, Haerani, Tiara Andini Arsyad, Khusnul Khatimah, Yusnaeni, Nur Amini, Anis Riana Yani. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan canda tawa yang dijalani bersama selama perkuliahan, terimakasih selalu menjadi garda terdepan dan selalu mendengarkan keluh kesah di masa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat-sahabat terbaik seperti kalian.
10. Kepada teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 khususnya kelas HES C, terimakasih karena selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
11. Teman-teman KKN-KS ANG.XXI IAIN Palopo Posko 29 Desa To'pongo, Kec. Lamasi, Kab. Luwu. Nur Sadik Rahimun, Ryamizard Putra, Andi Mubarak, Widiya Hasdir, Siti Lulu Nurhalisa, Fitri, Helmy, Nova Anugrah

Kanukung, Handri Yani, Halimatus Sadia, yang telah memberikan pengalaman berharga, mengajarkan kebersamaan, kepedulian dan kerja sama. Selama dilokasi KKN sehingga penulis mendapat banyak pembelajaran dan menjadi pribadi yang lebih baik.

12. Pihak-pihak yang turut terlibat dan membantu serta mendoakan dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah sampai pada tahap ini dengan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Untuk bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu, ini pencapaian yang patut disyukuri untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 30 Desember 2024

Penulis

Imsira Reski Iskandar
NIM: 2103030083

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كف :*kaiifa*

هؤل :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

رمي :*rāmā*

قل :*qīla*

موت :*yamūtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّيْنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَسِيّ : *'arasi* (bukan *'arasiyy* atau *'arasy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukanaz-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dînullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naṣr al-Din al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>Subhanahu WaTa'ala</i>
Saw.	=	<i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
as.	=	<i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
L	=	Lahir Tahun (untuk orang yang masihhidupsaja)
W	=	Wafat Tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	1
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	1
B. Landasan Teori.....	4
1. Pengertian Hutang piutang	4
2. Pengertian Riba	15
C. Kerangka Berfikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	1
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	1
B. Lokasi Penelitian	1
C. Sumber Data.....	2
D. Teknik Pengumpulan Data.....	3
E. Defenisi Istilah	4

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	1
A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian	1
B. Mekanisme utang-piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran perpanen pada sawah yang berlaku di masyarakat	6
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pestisida di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu	23
BAB V PENUTUP.....	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran.....	2
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S An-Nisa/29	6
Kutipan ayat 2 Q.S Al-Baqarah/280.....	15
Kutipan ayat 3 Q.S Al-Baqarah/2:282.....	59
Kutipan ayat 4 Q.S Al-Baqarah/22:78:279.....	63
Kutipan ayat 5 Q.S An-Nisa/4:160-161	63
Kutipan ayat 6 Q.S Al-Imran/3:130	63

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang hutang piutang	15
Hadis 2 Hadis tentang kesulitan orang	16
Hadis 3 Hadis tentang pemakan riba.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	34
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir	26
Gambar 1.2 Struktur Kepengurusan Pemerintah Desa Olang	33

ABSTRAK

Imsira Reski Iskandar, 2025. “*Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Pada Sawah Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muh Darwis dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui mekanisme utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen pada sawah yang berlaku di masyarakat dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informasi penelitian yaitu masyarakat di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Yang sebagai pembeli dan penjual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan beberapa metode yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk mencari data mengenai hal yang diperlukan, selain mendapatkan data dengan sumber lain seperti Buku, Jurnal, dan fiqh muamalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, mekanisme utang piutang dengan sistem pembayaran pasca panen, petani mengambil pupuk dan pestisida secara utang dari pengecer dan pedagang gabah dengan kesepakatan pembayaran setelah panen dengan harga yang lebih tinggi sebesar 15%. Pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan kepercayaan bersifat lisan tidak ada kesepakatan tertulis ataupun jaminan, hanya dicatat saja oleh pemberi utang. *Kedua*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, karena utang piutang tersebut mengandung unsur riba dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram. Standar *maslahat* dan *madharat* dari pelaksanaan utang piutang pupuk dan pestisida dengan pembayaran setelah panen yang terjadi di pedagang gabah lebih banyak *madharatnya*. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba yang terjadi dalam permasalahan ialah jenis riba nasi'ah yang artinya kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu.

Kata Kunci: Sistem Utang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Imsira Reski Iskandar, 2025. " *The Legal Construction of Islamic Economic Law on Debt and Credit of Fertilizer and Pesticides for Rice Fields with Post-Harvest Payment System in Olang Village, Ponrang Selatan Subdistrict, Luwu Regency. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Syamsuddin.*

This thesis discusses the Legal Construction of Islamic Economic Law on Debt and Credit for Fertilizer and Pesticides with a Post-Harvest Payment System. The purpose of this research is to understand the mechanism of debt and credit for fertilizer and pesticides with a post-harvest payment system in rice fields as practiced in the community, and to examine the perspective of Islamic economic law on the practice of debt and credit for fertilizer and pesticides with a post-harvest payment system. This research is qualitative descriptive in nature. The qualitative research used is field research. The research information comes from the community in Olang Village, Ponrang Selatan Subdistrict, Luwu Regency, including both buyers and sellers. Data collection techniques in this research use several methods, namely: observation, interviews, and documentation, to gather data regarding the necessary information, in addition to obtaining data from other sources such as books, journals, and fiqh muamalah related to the issue being studied.

The results of this study show that: First, the mechanism of debt and credit with a post-harvest payment system involves farmers taking fertilizer and pesticides on credit from retailers and rice traders with an agreement to pay after the harvest at a higher price. The implementation of the contract is based on the mutual agreement of both parties and trust, without any written agreement or collateral, only being recorded by the lender. Second, the review of Islamic Economic Law regarding the practice of debt and credit for fertilizer and pesticides with a post-harvest payment system is not in accordance with the principles of Islamic economics because the debt and credit involve elements of riba (usury), and regardless of how small the riba is, it remains haram (forbidden). The benefits and harms of the implementation of debt and credit for fertilizer and pesticides with post-harvest payments that occur with rice traders have more harm than benefit. The addition agreed upon at the start of the contract is riba, and riba is strictly prohibited in Islam. The type of riba that occurs in this case is riba nasi'ah, which refers to the excess gained from a sales transaction with a specific time frame.

Keywords: Debt and Credit System, Islamic Economic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan sehari-hari masyarakat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi orang lain. Manusia adalah organisme sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan individunya. Manusia harus terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi tuntutan sosial dan pribadi. Kegiatan ekonomi termasuk dalam muamalah, praktik yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan merupakan bagian integral dari keberadaan manusia. Kegiatan muamalah berkaitan dengan interaksi yang mengatur hubungan antara individu dan organisasi dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang diuraikan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam kegiatan muamalah, ada konsep yang dikenal sebagai Qardh. Qardh adalah kegiatan transaksional yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti utang. Hukum qardh dapat bervariasi berdasarkan ketentuan, metodologi, dan prosedur kontrak. Qardh, atau utang dalam Islam, dimaksudkan untuk memajukan kemanusiaan; individu dengan kekayaan berlebih didorong untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kontrak utang dapat menimbulkan kekhawatiran di antara individu yang menghadapi kesulitan sekaligus menumbuhkan empati di antara mereka. Dalam ajaran Islam, utang diperbolehkan dalam muamalah, tetapi penggunaannya harus disikapi dengan hati-hati. Utang dapat mendatangkan banyak keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Utang merupakan pengaturan timbal balik di antara individu, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Utang dapat meringankan kesusahan orang-orang yang

membutuhkan dan meningkatkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.¹

Pakar fikih Syad Bin Ali menegaskan bahwa jual beli barang secara kredit dengan harga yang melebihi harga tunai merupakan transaksi yang sah, asalkan didasarkan pada harga yang saling menguntungkan. Membeli barang secara kredit atau melalui pembayaran yang ditangguhkan merupakan hal yang lazim. Harga tinggi yang ditetapkan oleh penjual, bergantung pada tidak adanya pembayaran angsuran pembeli, berfungsi sebagai imbalan bagi penjual, karena memudahkan proses pembayaran pembeli. Dalam transaksi penjualan kredit, penting untuk menyadari bahwa pedagang mendapat keuntungan dari praktik ini, karena keuntungannya merupakan bentuk riba bebas bunga.²

Dalam Islam, utang merupakan transaksi ekonomi kontraktual yang mewujudkan prinsip ta'awun (saling membantu). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kredit dan utang berfungsi sebagai konstruksi sosial yang juga dibahas dalam kerangka Islam. Utang dan piutang memiliki signifikansi yang signifikan, khususnya dalam membantu individu yang tergolong kelas menengah ke bawah yang membutuhkan. Gagasan tersebut patut dipuji, karena mendorong adanya saling membantu; dengan demikian, tujuan utama utang dan piutang adalah untuk memfasilitasi dukungan di antara para pihak, tanpa fitur bisnis yang berorientasi pada laba. Bentuk utang dan piutang yang lazim di sektor pertanian di kalangan petani meliputi pinjaman uang tunai, pinjaman untuk produk pertanian, kredit untuk barang dengan imbalan uang tunai, dan kredit untuk barang dengan imbalan produk

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana. 2012), h. 337

² Fahrina Yustiasari Liri Wati and Muhammad Rafai HA, "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Fase Pertama," *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 106–13, <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157>.

pertanian, antara lain. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa Desa Olang, yang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, meliputi lahan pertanian seluas 742,61 hektar. Penduduk Desa Olang sebagian besar terdiri dari petani yang bergantung pada produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Mata pencaharian pertanian telah dilestarikan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha pertanian mereka. Ada masa ketika masa tanam padi sudah di depan mata, namun petani tidak mampu membeli pupuk dan pestisida pertanian karena keterbatasan dana. Sekitar 300 orang di Toko Pertanian Tani Subur Jaya terlilit hutang pupuk dan pestisida, yang harus dilunasi setelah panen.³

Pupuk sangat penting untuk budidaya padi. Pupuk yang tidak mencukupi niscaya akan menghambat pertumbuhan padi, yang menyebabkan tanaman padi tidak tumbuh dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan hasil panen yang tidak optimal dan petani yang tidak puas. Pestisida biasanya digunakan untuk membasmi hama serangga, termasuk ulat dan tikus, serta untuk mengendalikan gulma seperti semak liar dan alang-alang. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida, individu sering kali berutang untuk produk-produk ini, dengan pembayaran yang terstruktur setelah panen. Namun, pembayaran utang menimbulkan biaya tambahan yang ditetapkan oleh penjual, yang menunjukkan bahwa setiap transaksi, baik tunai maupun kredit, bersifat berbeda. Sistem pertanian sering kali menampilkan hubungan transaksional berbasis kepercayaan antara vendor pupuk dan penanam padi, khususnya di daerah pedesaan. Jenis kontak yang umum melibatkan penjual yang memberikan kredit

³ Raudati, *Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang* (Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah) Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018.

untuk pupuk dan insektisida kepada petani, dengan pembayaran kembali dilakukan setelah panen.

Model ini sering kali berupaya membantu petani yang kesulitan mendapatkan uang tunai lebih awal, khususnya untuk memperoleh pupuk, yang penting dalam penanaman padi. Sistem ini sering menimbulkan banyak masalah. Harga pupuk yang dibayarkan petani pasca panen sering kali melebihi biaya sebenarnya, yang berfungsi sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, hasil panen yang kurang optimal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sering kali menghambat kemampuan petani untuk melunasi utangnya. Akibatnya, pembayaran yang dilakukan petani terkadang dilakukan secara mencicil sebagian, sehingga memperpanjang jangka waktu utang. Sebaliknya, penjual pupuk mengalami kesulitan dalam mengamankan pembayaran yang belum lunas, sehingga memerlukan kunjungan langsung ke tempat tinggal petani, yang membutuhkan waktu, tenaga, dan terkadang biaya tambahan. Penjual sering kali hanya menerima jaminan dari petani tentang pelunasan pembayaran mereka pada tanggal yang tidak ditentukan di masa mendatang.

Situasi ini menciptakan interaksi yang kompleks antara penjual pupuk dan petani, karena keduanya menghadapi risiko keuangan. Studi ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem utang pupuk, termasuk dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis penjual pupuk dan kesejahteraan petani padi. Dengan memahami dinamika yang mendasarinya, diharapkan solusi yang saling menguntungkan dapat dicapai kedua belah pihak, melalui peningkatan sistem pembayaran dan dukungan bagi petani dalam mengoptimalkan pengelolaan panen

mereka.⁴

Dengan Firman Allah swt. Dalam QS.An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’/4:29).⁵

Penelitian akan mengkaji permasalahan yang bersumber dari utang yang terkait dengan sistem pembayaran pasca panen yang sering dijumpai di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, khususnya mengenai adanya unsur gharar dan terjadinya riba dalam utang pembayaran pasca panen. Peneliti berpendapat bahwa, mengingat masih adanya permasalahan tersebut maka kajian hukum Islam menjadi sangat penting.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme utang-piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen yang berlaku di masyarakat Desa Olang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang-piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen.

Ponrang Selatan, 14 Desember 2024.

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 108.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji dinamika utang dan piutang pupuk dan pestisida dalam konteks sistem pembayaran pasca panen yang berlaku di masyarakat.
2. Menilai kesesuaian metode utang dan piutang dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi :

1. Keunggulan Konseptual
 - a. Meningkatkan gudang pengetahuan dalam ranah hukum ekonomi syariah, khususnya yang terkait dengan pemanfaatannya dalam sektor pertanian.
 - b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan konsep piutang-utang yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pertanian.
2. Keunggulan Konkret
 - a. Bagi petani: Memberikan wawasan tentang hak dan tanggung jawab yang terkait dengan metode piutang-utang yang sesuai dengan syariah, beserta prospek opsi pembiayaan alternatif.
 - b. Bagi pemasok pupuk dan pestisida: Memberikan panduan tentang penciptaan model pembiayaan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan berkeadilan.
 - c. Bagi pembuat kebijakan: Menjadi faktor dalam mengembangkan

kebijakan yang mempromosikan praktik ekonomi syariah dalam sektor pertanian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap beberapa sumber dan referensi yang relevan dengan materi inti dari isu yang dibahas dalam karya ini. Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan sumber perbandingan untuk studi ilmiah yang ada, dengan membahas baik kekurangan maupun kelebihan. Tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti untuk analisis perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Nurwinda Alfionita Malaguna, tahun 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga dari Hasil Panen di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurwinda Alfionita Malaguna menunjukkan bahwa: 1) praktik pinjaman modal pertanian yang dilunasi dengan bunga hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, terjadi ketika debitur kekurangan atau tidak memiliki modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertanian. Namun, untuk memperoleh pinjaman tersebut, debitur harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kreditur, serta mematuhi ketentuan pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 2) Penilaian hukum Islam terhadap pinjaman modal pertanian dengan bunga hasil panen di Desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, mengategorikan praktik tersebut sebagai hal yang tidak diperbolehkan menurut hukum Islam,

menggolongkannya sebagai bentuk riba qardh.⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Nurwinda Alfionita Malaguna dan penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyelidiki pemanfaatan operasi utang-piutang atau pinjaman ketika debitur kekurangan dana untuk usaha pertanian. Penelitian ini juga menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan lapangan. Perbedaan dalam penelitian ini berkaitan dengan pokok bahasan piutang atau pinjaman utang. Dalam penelitian Nurwinda Alfionita Malaguna, utang untuk pinjaman modal diperoleh dari padi, ditambah dengan hasil modal. Sebaliknya, penelitian ini berkaitan dengan pinjaman modal usaha tani, ditambah dengan bunga yang diperoleh dari hasil panen berupa gabah.

2. Siti Azizah, tahun 2019, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang di Pasar Kresek Kecamatan Kresek Tangerang*. Hasil penelitian Siti Azizah menunjukkan bahwa pedagang melakukan pinjaman modal karena mengalami kendala dalam mengembangkan usaha dagangnya. Cara yang paling tepat bagi pedagang untuk memperoleh modal adalah dengan meminjam dari rentenir yang memberikan bantuan dana bukan sebagai bentuk tolong-menolong, melainkan dengan margin keuntungan sebesar 50% dari pinjaman yang diberikan kepada pedagang. Praktik peminjaman uang tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena mempersulit pedagang.⁷ Penelitian yang dilakukan Siti Azizah dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti pinjaman modal dengan menggunakan metodologi penelitian

⁶ Nurwinda Alfionita Malaguna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Tani Dengan Bunga Dari Hasil Panen Studi Kasus Di Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan *Skripsi*," *NBER Working Papers*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁷ Siti Azizah, *Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi Di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang) Skripsi*, 2019.

kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedaannya terletak pada pokok bahasannya. Penelitian Siti Azizah berfokus pada pinjaman modal bagi pedagang di Pasar Kresek, Kecamatan Kresek, Tangerang, sedangkan penelitian ini mengkaji pinjaman modal bagi usaha tani dengan bunga yang diperoleh dari hasil panen.

3. Mega Septriyani, tahun 2018, *Pandangan Hukum Islam Tentang Hutang Dibayar Setelah Panen Studi Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran*. Hasil penelitian Mega Septriyani menunjukkan adanya motivasi petani dalam mendapatkan pinjaman modal atau berutang untuk membeli barang-barang seperti benih, pupuk, dan obat-obatan, yang dilunasi pasca panen dengan hasil uang. Pada musim tanam padi, petani membutuhkan perlengkapan seperti benih, pupuk, dan pestisida untuk bercocok tanam. Praktik yang umum dilakukan adalah meminjam produk sebagai modal awal untuk bercocok tanam padi, dengan petani melunasi utangnya pasca panen. Cara ini bertentangan dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya salah satu unsur penting, yaitu ijab qabul, karena kesepakatan hanya berada di pihak pemberi pinjaman.⁸ Penelitian yang dilakukan Mega Septriyani dan penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama meneliti pinjaman modal yang terkait dengan utang untuk barang-barang yang dilunasi pasca panen, dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan lapangan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan pokok bahasan penelitian yang dilakukan oleh Mega Septriyani mengenai Perspektif Hukum

⁸ Septriyani Mega, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)". *Skripsi*, "NBER Working Papers", 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

Islam terhadap Utang yang Dilunasi Pasca Panen, dengan fokus pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini melakukan pinjaman modal usaha pertanian dengan pengembalian bunga dari hasil panen.

4. Tri Yulianti, tahun 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelunasan utang setelah jatuh tempo saat ini masih bermasalah, karena debitur terus menerus meminta perpanjangan waktu saat penagihan. Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan BMT memutuskan untuk melakukan tindakan tegas dengan memberikan peringatan pertama (SP 1) pada bulan pertama untuk mencegah peringatan berikutnya pada bulan-bulan berikutnya.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yulianti dan penelitian saat ini sama-sama membahas topik pelunasan utang. Perbedaannya terletak pada pemberian jangka waktu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Yulianti menggunakan cara pemberian SP kepada debitur. Sementara penelitian saat ini menunjukkan bahwa pemberi pinjaman mengenakan biaya tambahan pada pinjaman sebelumnya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hutang Piutang

Dalam fikih, istilah hutang piutang dikenal dengan *qard*. Secara etimologi adalah ‘potongan’, *qard* adalah masdar dari kata *qarada al-syai’* yang berarti

⁹Tri Yulianti: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo Studi pada Lembaga BMT sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”. (Lampung: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung,2018), *Skripsi*.

memotong sesuatu. *Qard* adalah isim masdar yang bermakna *al-iqtirad* (meminta potongan).¹⁰

Pendapat lain secara etimologi *al-qardh* berarti *al-qoth* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan *Qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.¹¹

Secara Istilah dikutip dari Antonia syafi'I *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fikih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *akad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹²

Terminologi Bahasa Arab yang umum digunakan untuk utang usaha mencakup *al-dain* (jamak *al-duyun*) dan *al-qard*. Utang usaha umumnya mencakup utang usaha dan transaksi sewa yang dilakukan secara non-tunai. Istilah khusus dalam fiqih untuk jenis transaksi utang piutang ini adalah *al-qard*.¹³

Dalam istilah linguistik, *al-qard* berarti *al-qat'u'* (bagian). Istilah ini digunakan karena pemberi pinjaman (*muqrid*) menyerahkan sebagian kekayaannya kepada peminjam, atau dapat dilihat sebagai pemberian sumber daya kepada seseorang yang mengambil manfaat darinya, dengan harapan akan mendapatkan pengembalian sebagai balasannya.¹⁴

¹⁰ Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 167.

¹¹ Ghufuran Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 170.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.

¹³ Nurul Azizah, "Implementasi Akad Qardh Dengan Jaminan Arisan Uang Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan," *Skripsi*, 2007, 176.

¹⁴ Ainur Rohmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tambahan Pembayaran Pada Utang Piutang Emas Studi Kasus Di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," *Skripsi*

Sedangkan *al-qard* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

- a. Fuqaha mendefinisikan *qardh* sebagai kesepakatan kontraktual antara dua pihak di mana satu pihak mengalihkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dengan pembagian keuntungan yang disepakati, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga, berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama.¹⁵
- b. Mazhab Malikiyah mendefinisikan *qardh* sebagai perjanjian di mana satu pihak mewakili pihak lain, sebagai pemilik harta mempercayakan asetnya kepada orang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan pembagian keuntungan.¹⁶
- c. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *qardh* merupakan kesempatan bagi dua pihak untuk terlibat dalam perjanjian kerja sama untuk mendapatkan keuntungan, di mana satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain, yang pada gilirannya memberikan layanan pengelolaan atas harta tersebut.¹⁷
- d. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan *qardh* sebagai perjanjian di mana satu pihak mengalihkan aset kepada pihak lain untuk tujuan perdagangan.¹⁸
- e. Menurut Mazhab Hanabilah, *qardh* mengacu pada pemilik harta yang mengalihkan hartanya dalam keadaan yang disepakati kepada mereka yang terlibat dalam perdagangan dengan hasil yang ditentukan..¹⁹

2507, no. February (2020): 1–9.

¹⁵ M H D Fakhurrahman Arif, "Qardh Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Siyasa: Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2019): 50–51.

¹⁶ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika* 28, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.

¹⁷ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)," *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

¹⁸ Anriani, "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)," 2022, 10 dan 49.

¹⁹ Agah Nugraha, "Akad Mudharabah Sebagai Sistem Ekonomi Perkongsian Dalam Bisnis Ekonomi Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2022): 79–98.

Berdasarkan definisi di atas, *qardh* adalah akad pinjam meminjam sejumlah uang atau barang dari *muqrid* (kreditur) kepada *muqtarid* (debitur) untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan bahwa jumlah yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan yang disepakati. Definisi ini menunjukkan bahwa utang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercirikan *ta'awun* (bantuan) kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya, yang selanjutnya akan dilunasi melalui pengembalian yang diperhitungkan dan terukur.

a. Landasan Hukum Utang Piutang

Landasan hukum yang memperbolehkan transaksi utang piutang meliputi Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

a.) Landasan Al-Qur'an

Allah SWT memerintahkan kesabaran dalam menghadapi orang yang berutang yang sedang mengalami kesulitan dan tidak memiliki sarana untuk melunasi kewajibannya, untuk itu Allah SWT, Berfirman dalam surah Al Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Terjemahnya:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah/2:280).²⁰

Jika seseorang sedang dalam kesulitan atau akan menghadapi kesulitan saat melunasi utangnya, tunda penagihan sampai utangnya terbebas dari beban. Jangan menagihnya jika Anda mengetahui keterbatasan keuangannya, apalagi

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60.

memaksanya untuk membayar dengan sesuatu yang benar-benar dibutuhkannya. Orang yang menunda pinjaman dianggap memberikan qardh hasan, atau pinjaman yang baik. Untuk setiap detik yang ia tunda dan tidak menagih, Allah memberinya pahala yang kemudian berlipat ganda.²¹

b.) Hadist

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya, Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: “Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim”. (HR. Muslim).²²

Penjelasan Hadist:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini mengajarkan kepada umat Muslim bahwa ketika melihat seseorang dalam kesulitan, sudah menjadi kewajiban untuk memberikan bantuan. Dalam tindakan menolong, terdapat banyak kebaikan bagi si penolong. Setiap kebaikan yang diberikan akan dibalas

²¹ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2000.

²² Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Adz-Dzikh, Wad-Du'a, Wat-Taubah, Wal-Istighfar, Juz. 2, No. 2699, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 574.

dengan kebaikan pula. Jika ditinjau dari makna hadis tersebut, kebaikan memiliki cakupan yang luas.

c.) Landasan *Ijma'*

Qard diperbolehkan karena memiliki sifat *mandub* (dianjurkan) bagi pemberi pinjaman dan mubah bagi penerima pinjaman. Diperbolehkannya praktik hutang piutang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan sosial, mengingat dalam masyarakat terdapat individu yang berkecukupan serta mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi. Dengan adanya hutang, individu yang kurang mampu dapat memperoleh bantuan dari mereka yang memiliki kelebihan rezeki.²³

b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Secara alami, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan dukungan dari sesamanya. Oleh karena itu, Islam menganjurkan serta mengapresiasi tindakan seseorang yang memberikan pinjaman, sekaligus membolehkan bagi pihak yang menerima pinjaman. Islam tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena penerima pinjaman hanya memanfaatkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, dan nantinya ia akan mengembalikannya dalam keadaan semula.²⁴

Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang, Adapun rukun dari hutang piutang itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang meminjam (*mugtaid*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*)
- c. Barang yang dihutangkan/dana

²³ Rhoimah Yuliana, "Penerapan Al-Qardh Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan Di BMT Hasanah Ponorogo Perspektif Fiqh Muamalah," *Skripsi* 9 (2022): 356–63.

²⁴ Amelia Andriyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*, 2017.

d. Ijab qabul/*Sigat*.²⁵

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berhutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (*lafadz*).²⁶

Dengan demikian, suatu transaksi utang piutang dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Rukun merupakan unsur utama dalam suatu hal, sedangkan syarat merujuk pada ketentuan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

a. *'Aqid* (orang yang berhutang piutang)

Pihak yang berhutang maupun yang memberikan pinjaman dapat dianggap sebagai subjek hukum. Hal ini karena kedua belah pihak terlibat dalam praktik hutang piutang, sehingga diperlukan individu yang memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman, adalah sebagai berikut:

- 1) Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- 2) Berakal sehat

²⁵ Tri Yuliyati, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo, *Skripsi*, 2018,

<http://repository.radenintan.ac.id/3724%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/3724/1/SKRIPSI>.

²⁶ Muhammad Rio, "Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maret 2*, no. 1 (2019): 108–20.

3) Orang tersebut bisa berfikir.²⁷

Seseorang dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum ketika telah mencapai masa *tamyiz*, yaitu mampu menggunakan akalinya untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk, serta yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, terutama dalam membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa terdapat empat golongan yang akadnya tidak sah, yaitu anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum), orang gila, hamba sahaya meskipun sudah mukallaf, serta orang buta.²⁸

Sementara itu, dalam *al-Fiqh al-Sunnah* sebagaimana dikutip oleh Dian Wulandari dijelaskan bahwa akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk dianggap tidak sah. Namun, bagi anak yang telah mampu membedakan, akadnya tetap sah dengan catatan harus mendapatkan izin dari walinya. Selain itu, dalam transaksi utang piutang, seseorang harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan, yaitu terbebas dari paksaan atau tekanan. Dengan demikian, prinsip saling ridha dapat terpenuhi, sehingga utang yang dilakukan karena unsur paksaan dianggap tidak sah.²⁹

b. Objek utang (*ma'qud'alayh*)

Ma'qud 'alayh, atau objek dalam transaksi utang piutang, merupakan aspek yang berbeda dari rukun dan syarat dalam perjanjian tersebut. Selain adanya ijab

²⁷ Alhafidz, "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (QARD)," 2020.

²⁸ Rahma Diniati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Kopi Di Bayar Cengkih" 4, no. 1 (2016): 1–23.

²⁹ Dian Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang. Skripsi," *Skripsi* 13, no. 1 (2023): 104–16.

dan qabul serta keberadaan pihak-pihak yang terlibat, suatu utang piutang dapat dianggap sah jika terdapat objek yang menjadi tujuan utama dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, objek utang piutang harus memenuhi beberapa persyaratan berikut.:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
- 4) Telah ada pada saat waktu perjanjian dilakukan.³⁰

Akad hutang piutang dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak, sehingga objek yang digunakan dalam transaksi ini harus memiliki nilai atau manfaat. Setelah digunakan, objek tersebut habis, sehingga pengembaliannya tidak berupa barang yang sama, melainkan dengan barang lain yang setara.

Barang yang menjadi objek hutang piutang harus dapat dimiliki oleh pihak yang berhutang, karena dalam transaksi ini terjadi pemindahan kepemilikan dari pemberi hutang kepada penerima hutang. Selain itu, barang tersebut harus tersedia pada saat akad berlangsung. Hal ini penting karena tujuan seseorang berhutang adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga jika barang yang dijadikan objek hutang tidak ada, maka transaksi hutang piutang tidak dapat terjadi.³¹

³⁰ Arum Prabaningrum et al., "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 205–17.

³¹ Muhammad Azroi Siregar, "Pandangan Ibnu Taimiyah Terhadap Penyesuaian Nilai Nominal Pengembalian Utang Akibat Terjadinya Inflasi," 2018.

c. Ijab dan qabul (*Sigat Al-aqd*)

Sigat akad terdiri dari ijab, yaitu pernyataan dari pihak pertama mengenai kesepakatan yang diinginkan, dan qabul, yakni pernyataan dari pihak kedua sebagai bentuk persetujuan. *Sigat* akad dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, atau isyarat yang secara jelas menunjukkan adanya ijab dan qabul. Selain itu, *sigat* akad juga dapat berupa tindakan yang telah menjadi kebiasaan dalam proses transaksi. Keberadaan *sigat* akad sangat penting dalam rukun akad, karena melalui proses ini, maksud dan kesepakatan antara kedua belah pihak dapat dipahami dengan jelas. *Sigat* akad diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.³²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya
- 2) Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman (*qardh*) berasal dari orang yang layak dimintai
- 4) Pinjaman, jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang memiliki sesuatu yang

³² Hananah Wardah, "Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak," *Skripsi* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.³³

c. Etika Dalam Bertransaksi Hutang Piutang

Selain adanya syarat dan rukun dalam hutang piutang, terdapat pula ketentuan terkait adab atau etika yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya (*qardh*), yaitu:³⁴

a. Hutang piutang harus ditulis dan di persaksikan

b. Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)

- 1) Pemberi pinjaman harus memberikan tenggat waktu kepada peminjam agar pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah.
- 2) Penagihan tidak boleh dilakukan sebelum waktu pembayaran yang telah disepakati.
- 3) Ketika menagih, hendaknya bersikap dengan penuh kelembutan dan sikap memaafkan.
- 4) Jika peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo, sebaiknya diberikan perpanjangan waktu.

c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)

- 1) Seseorang yang memiliki hutang wajib segera melunasinya ketika sudah memiliki kemampuan untuk membayar. Menunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, padahal mampu, termasuk dalam perbuatan zalim.
- 2) Pemberi pinjaman (*muqrid*) tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat dari peminjam (*muqtarid*) dalam bentuk apa pun. Dengan

³³ Hananah Wardah.

³⁴ Azhar Alam, Dewi Permata Sari, and Boby Habibi, "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13,

kata lain, segala bentuk pinjaman yang disertai bunga atau keuntungan tambahan dianggap haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Larangan ini mencakup semua jenis bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh pemberi pinjaman terhadap peminjam.³⁵

- 3) Berhutang harus dilandasi niat yang baik, yakni bukan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab, seperti sekadar bersenang-senang. Selain itu, seseorang tidak boleh menggunakan hutang sebagai alasan terselubung untuk meminta bantuan hanya karena permintaan langsungnya tidak dikabulkan. Niat untuk melunasi hutang juga harus ada sejak awal.
- 4) Jika mengalami keterlambatan pembayaran akibat kesulitan keuangan, peminjam sebaiknya menginformasikan kondisi tersebut kepada pemberi pinjaman. Hal ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak pemberi hutang. Menghindar atau mengabaikan pemberi pinjaman dapat mengubah hubungan yang awalnya didasari niat baik dan saling menolong menjadi konflik dan permusuhan..

2. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berarti peningkatan *ziyadah*, perkembangan, pertumbuhan, dan peningkatan. Dalam yurisprudensi Islam, riba mengacu pada peningkatan yang tidak adil yang dimiliki oleh satu pihak tanpa ganti rugi yang sesuai. Dalam masyarakat, istilah rente sering digunakan, dan itu sinonim dengan bunga atas modal.³⁶

Riba didefinisikan sebagai kelebihan harta tanpa imbalan saat menukar satu

³⁵ Nuzulun Nangimu Saadah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi.," *Skripsi*, 2019.

³⁶ Muhammad ghafur W, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, 2008.

harta dengan harta lainnya. Sayit Sabiq mendefinisikan riba sebagai modal tambahan, terlepas dari besarnya. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa riba merupakan peningkatan salah satu dari dua barang yang sebanding yang dipertukarkan tanpa imbalan atas kelebihanannya.³⁷

Pada hakikatnya, bunga adalah keuntungan yang diperoleh bank karena memberikan pinjaman kepada peminjam dengan alasan memfasilitasi usaha produktif, sehingga memungkinkan bisnis untuk maju dan beroperasi secara efisien, sehingga menghasilkan peningkatan keuntungan. Dalam kontrak, kedua belah pihak, pemberi pinjaman (*muqrid*) dan debitur (*muqtarid*), sepakat tentang keuntungan yang akan diperoleh oleh pemberi pinjaman. Riba mencakup segala bentuk penambahan atau kelebihan dalam transaksi yang dilarang oleh Syariah, yang berlaku untuk penjualan dan pembelian komoditas riba dan transaksi utang. Kelebihan ini dianggap tidak adil karena merugikan satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.³⁸

a. Dasar Hukum Riba

Riba secara tegas dilarang dalam Islam. Al-Qur'an dan Hadits secara tegas mengutuk riba sebagai praktik yang sah. Islam secara tegas melarang penganutnya untuk terlibat dalam transaksi termasuk pembelian, penjualan, atau utang yang mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut. Surah Al-Baqarah Ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, n.d.

³⁸ Hamdiah Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (2020): 175.

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran dan selalu berbuat banyak dosa.³⁹

Ayat ini sekali lagi menyinggung tentang ketidakpercayaan orang-orang yang terlibat dalam riba, yang menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam dengan penggunaan istilah kaffar daripada kafir. Ketidakpercayaan ganda terjadi pertama-tama ketika mereka menghubungkan riba dengan perdagangan sambil mengabaikan ketetapan Allah, kedua ketika mereka terlibat dalam riba, dan ketiga ketika mereka gagal mengungkapkan rasa syukur atas manfaat yang melimpah, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya orang lain.⁴⁰

Surat ini menunjukkan bahwa riba dikutuk oleh Allah SWT, meskipun kedermawanan sangat dihargai. Setiap kaum akan menanggung murka Allah SWT jika mereka terus-menerus dalam kekufuran dan pelanggaran terus-menerus. QS.

An-Nisa Ayat 161:

أَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (Q.S. An-Nisa/4161).⁴¹

Salah satu kezaliman mereka yang signifikan adalah menghalangi individu untuk mengikuti jalan Allah. Ayat ini menjelaskan aspek lain dari kezaliman itu, khususnya bahwa pelarangan tindakan-tindakan tertentu yang sebelumnya diizinkan juga merupakan konsekuensi dari keterlibatan mereka dalam riba, yang

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 59.

⁴⁰ M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 137.

sangat tidak manusiawi, meskipun Allah secara tegas melarangnya. Ayat ini melarang riba sebagai sarana untuk mendukung kehidupan sehari-hari, karena uang diperoleh dengan cara tipu daya. Sesungguhnya, Allah SWT telah menjanjikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang tidak beriman.⁴²

Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan, Allah SWT, juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir.

b. Macam-macam Riba

Dalam hukum Islam, riba terbagi menjadi lima jenis, yaitu riba *fadhl*, riba *yad*, riba *nasi'ah*, riba *qardh*, dan riba *jahiliyah*. Berikut penjelasannya secara lengkap.⁴³

a. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah jual-beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

b. Riba *Yad*

Jual-beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al-qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan

⁴² M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.

⁴³ Karyadi, Reksa Jayengsari, and Syavina Siti Fauziah, "Pengaruh Literasi Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah," *Secad* 3, no. 2 (2022): 36–44.

dan menerima di tempat akad.

c. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah*, yakni jual-beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, *riba yad* dan *riba nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, *riba yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan *riba nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayarannya diakhirkan meskipun sebentar. Al-Mutawalli menambahkan, jenis *riba* dengan *riba qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkan pada *riba fadhli*.⁴⁴

d. Riba *Qardh*

Dalam jenis *Qardh*, *riba* adalah kenaikan nilai yang timbul dari pelunasan pokok utang, dengan beberapa ketentuan dari pemberi pinjaman. Contoh *riba* dalam kehidupan sehari-hari adalah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 yang diberikan oleh rentenir, disertai bunga 20% selama 6 bulan.⁴⁵

e. Riba *jahilliyah*

Riba adalah kelebihan pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Hal ini biasanya terjadi ketika peminjam gagal membayar tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Salah satu contoh *riba jahilliyah* adalah pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 6 bulan. Kegagalan membayar tepat waktu akan mengakibatkan


⁴⁴ Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II. hlm. 21

⁴⁵ Ilham Auladi, "Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad *Qardh* (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 147–73.

bertambahnya jumlah pinjaman karena adanya tambahan utang.⁴⁶

C. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian ini didasarkan pada alur pemikiran yang tertuang pada skema berikut ini:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum ekonomi Islam terkait utang pupuk dan pestisida di sawah, khususnya mekanisme pembayaran per panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Kegiatan ini sudah sering dilakukan oleh masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan adanya revisi hukum ekonomi Islam terkait praktik utang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran per panen terkait aktivitas utang ini

⁴⁶ Askar Andi Ipandang, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–90, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, yang mengandalkan data primer dan sekunder, dengan data lapangan sebagai sumber utama, termasuk hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁴⁷

2. Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan hukum *sosiologis* dalam penelitian ini, yang bersumber dari berbagai isu kemasyarakatan, termasuk kebijakan pemerintah dan ketimpangan sosial ekonomi, dan isu-isu tersebut secara intrinsik terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *sosiologis*. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami isu dan menyajikan data secara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Olang yang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada demografi Desa Olang yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani padi, sehingga sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025.

⁴⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian primer memerlukan data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang terkadang disebut responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak H. Uding, pemilik Toko Pertanian Tani Subur Jaya yang berlokasi di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang sudah dapat diakses dalam berbagai format. Data ini sering kali disiapkan agar sesuai untuk digunakan. Data sekunder untuk penelitian ini bersumber dari literatur dan bahan pendukung tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang meliputi pemantauan dan pendokumentasian fenomena yang relevan dengan subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi di Warung Tani Subur Jaya yang berlokasi di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan sarana pengumpulan informasi yang berkaitan

dengan tujuan penelitian melalui dialog antara dua orang, yaitu pemilik warung dan petani, dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan tertulis yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode dokumentasi ini efektif untuk memperoleh laporan tertulis di lokasi penelitian. Tujuan dokumentasi adalah untuk memperoleh data berupa foto-foto yang dapat memperkuat fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

D. Defenisi Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai terminologi dalam karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan di dalamnya, yang meliputi:

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka hukum yang bersumber dari hukum Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadis, serta *ijtihad* para ulama. Istilah hukum mengacu pada arahan atau peraturan yang harus dipatuhi, disertai dengan mekanisme penegakannya, untuk memudahkan tertibnya kehidupan manusia. Hukum ekonomi mencakup keseluruhan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas masyarakat yang mengatur kegiatan ekonomi, khususnya yang menyangkut kepentingan individu dan masyarakat.⁴⁸

2. Utang Piutang

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdhar yang berasal dari

⁴⁸ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 691–710, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/190/188>.

qaradha asy syai-yaqridhu, yang berarti tindakan pengambilan keputusan. *Qardh* merupakan salah satu jenis *masdhar* yang berarti tindakan memutuskan. Dinyatakan, "Saya memotong suatu benda dengan gunting." *Al-Qardh* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman untuk dibayar kembali. *Qardh* mengacu pada penyediaan properti kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan harapan akan dikembalikan pada tanggal berikutnya.⁴⁹

3. Sistem Pembayaran Perpanen

Sistem pembayaran per panen untuk utang pupuk dan pestisida adalah metode yang digunakan oleh petani untuk melunasi kewajiban mereka kepada pemasok pupuk dan pestisida setelah masa panen. Dalam pendekatan ini, petani tidak melakukan pembayaran tunai langsung untuk pupuk dan pestisida; sebaliknya, mereka melunasi utang pasca panen dari sawah yang dibudidayakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan pemilihan informan, pencatatan data secara sistematis, identifikasi dokumen yang relevan, dan perumusan proposisi. Selama fase reduksi data, prosedur penyortiran diterapkan, yang menekankan penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan.⁵⁰

2. Penyajian Data

Data disajikan secara deskriptif. Secara khusus, mengatur informasi untuk memfasilitasi kesimpulan atau menyaring data yang kompleks menjadi gaya yang

⁴⁹ Sonafist Abstrak Krisis et al., "Utang Piutang Dalam Perspektif Fiqih" 09 (2013): 18–27.

⁵⁰ Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan prosa naratif yang terintegrasi dengan kerangka kerja yang kohesif, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses secara visual dan mudah dipahami.⁵¹

3. Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah proses analitis atau evaluasi catatan lapangan yang komprehensif yang dimaksudkan untuk menilai keakuratan dan validitas temuan yang terlihat di lokasi penelitian. Selanjutnya, setelah menetapkan kerangka kerja yang kuat, kesimpulan dapat disintesis secara komprehensif dan cermat.

⁵¹ Sumarna and Kadriah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Sekilas Tentang Lokasi Penelitian

Desa Olang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, dengan luas wilayah 13,89 km persegi. Desa Olang berdiri pada tahun 1981 dan terdiri dari empat dusun, yaitu Dusun Olang I, Dusun Olang II, Dusun Pangandaran, dan Dusun Pollo Tondok. Desa ini terletak sejauh 4 km dari kecamatan, 19 mil dari kabupaten, 369 km dari provinsi, dan 1.935 km dari pusat pemerintahan. Status penduduk yang bermukim di suatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu, dapat mencerminkan kemampuan penduduk untuk melakukan kegiatan wirausaha demi kelangsungan hidupnya. Statistik demografi Desa Olang menunjukkan jumlah penduduk sebanyak 3.149 jiwa, terdiri dari 1.581 laki-laki dan 1.568 perempuan, serta 793 kepala keluarga.

Secara geografis Desa Olang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- (1) Sebelah Utara : Desa Buntu Karya, Desa Tumale, Desa Bassiang
- (2) Sebelah Selatan : Desa Bakti, Kel. Pattedong, Pattedong Selatan
- (3) Sebelah Barat : Desa Buntu Karya, Kel. Pattedong
- (4) Sebelah Timur : Desa Bassiang, Desa Bassiang Timur, Desa Lampuara

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.



Gambar 1.2

Struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Olang

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai status pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka akan semakin mudah dalam menyerap dan menerapkan ilmu pengetahuan yang lebih baik, sehingga akan meningkatkan kualitas lingkungan setempat. Tingkat pendidikan penduduk Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, disajikan pada Tabel 1.1.

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Olang,
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, 2025**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	736	417	1.153
Tamat SMP/ sederajat	302	151	453
Tamat SMA/ sederajat	365	183	548
Pondok Pesantren	50	105	155
Tamat D-1/ sederajat	20	125	145
Tamat D-2/ sederajat	10	115	124
Tamat D-3/ sederajat	3	122	125
Tamat S-1/ sederajat	130	250	380
Tamat S-2/ sederajat	20	50	70
Jumlah Total (Orang)	1.581	1.568	3.149

Sumber Data: Kantor Desa Olang, 2025

3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Setiap warga memiliki berbagai mata pencaharian yang memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, khususnya di sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi warga Desa Olang, selain itu masyarakat memiliki sumber pendapatan alternatif di luar pertanian. Mata pencaharian warga Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu disajikan pada Tabel 2.2.

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Olang Kecamatan
Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, 2025**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.335	30	1.365
2.	Buruh Tani	50	30	80
3.	Karyawan	28	5	33
4.	TNI	5	0	5
5.	POLRI	10	0	10
6.	Pegawai Negeri Sipil	5	25	30
7.	Wiraswasta/pedagang	7	20	27
8.	Tukang Batu	15	0	15
9.	Nelayan	10	0	10
10.	Bidan	0	15	15
11.	Guru Mengaji	3	7	10
12.	Purnawirawan/Pensiunan	5	16	21
13.	Guru Honorer	2	18	20
14.	Perawat	0	25	25
15.	Ibu Rumah Tangga	-	1.483	1.483
	Jumlah Total (Orang)	1.470	1.674	3.149

Sumber Data: Kantor Desa Olang, 2025

Kelompok tani di masyarakat merupakan entitas yang dibentuk oleh petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produksi mereka dalam industri pertanian.

Kolektif pertanian ini berfungsi sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan peningkatan produktivitas pertanian. Tujuan utama pembentukan organisasi petani adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai inisiatif, termasuk pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian canggih, dan pemanfaatan benih berkualitas tinggi.⁵²

Meskipun kelompok tani menawarkan banyak keuntungan, mereka terus menghadapi kendala tertentu di desa-desa. Tantangan utamanya adalah terbatasnya akses ke teknologi pertanian inovatif. Kolektif pertanian tertentu terus menghadapi tantangan dalam memperoleh peralatan dan mesin yang meningkatkan produktivitas.

Peran pemerintah sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan kolektif pertanian. Pemerintah dapat menawarkan bantuan melalui subsidi, layanan penyuluhan pertanian, dan program yang meningkatkan infrastruktur pertanian, termasuk pengembangan jalan pertanian dan sistem irigasi.⁵³

⁵² Masfi Sya'fiatul Ummah, "Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Sustainability (Switzerland)*, 2021, 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁵³ Jurnal Ekonomi Pertanian, "Efektivitas Komunikasi Penyuluh Pertanian Dalam Program Jaringan Irigasi Air Dangkal," 2021.

B. Mekanisme Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Pada Sawah Yang Berlaku Di Masyarakat.

1. Pelaksanaan Utang Piutang

Proses piutang pupuk dan pestisida di toko Pak. H. Uding melibatkan petani yang mengunjungi tempat tersebut untuk mengajukan piutang, dengan menggunakan sistem pembayaran pasca panen. Kesepakatan dibuat segera, di mana baik petani maupun penjual, beserta pemilik toko, mendokumentasikan pupuk dan insektisida yang diperoleh berdasarkan kebutuhan mereka. Pelaksanaan praktik piutang dengan sistem pembayaran pasca panen, menurut penelitian, dilakukan berdasarkan persetujuan bersama dan pengesahan kesepakatan yang telah dibuat. Jika dibayar langsung, Anda akan menerima harga pasar untuk pupuk; namun, jika menggunakan metode pembayaran per panen, petani akan dikenakan biaya tambahan sebagaimana ditetapkan oleh vendor dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

Masalah selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan piutang pupuk dan pestisida dalam kerangka pembayaran pasca panen sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Adanya pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen berikut ini:

1) *Muqridh* (pemberi pinjaman)

Muqridh adalah orang yang berutang atau meminjamkan uang. H. Uding, pemilik Toko Pertanian Tani Subur Jaya, merupakan orang yang bertanggung jawab atas utang pupuk dan pestisida di Desa Olang.

2) *Muqtaridh* (peminjam)

Muqtaridh adalah orang yang memiliki utang atau memperoleh utang.

Petani yang membutuhkan pinjaman di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut.:

No	Nama	Jenis Kelamin	Selaku Pihak
1.	Bapak Irjal	Laki-laki	Pembeli
2.	Bapak Yamal	Laki-laki	Pembeli
3.	Bapak Irwan	Laki-laki	Pembeli
4.	Bapak Ikshan	Laki-laki	Pembeli
5.	Bapak Ishar	Laki-laki	Pembeli
6.	Bapak Aksar	Laki-laki	Pembeli
7.	Bapak Mas'ud	Laki-laki	Pembeli
8.	Bapak Arli	Laki-laki	Pembeli

Tabel 1.1 Responden Penelitian

b. Manfaat dan mudharat bagi *muqridh* dan *muqtaridh*

1) anfaat bagi *muqtaridh*

- a) Mudah memperoleh produk meskipun tidak ada pembayaran.
- b) Peminjam dapat membayar kembali kepada pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang ditentukan; jika pembayaran jatuh tempo dan pemberi pinjaman tidak dapat memenuhinya, pemberi pinjaman harus melakukan pembayaran sebagian dan melunasi sisanya pada musim panen berikutnya.

2) Kerugian yang dialami oleh *muqtaridh*

- a) Memperoleh pinjaman komoditas dari pemberi pinjaman dapat dikurangi, karena produk tersebut tetap tidak dibayar penuh, yang mengakibatkan kurangnya verifikasi kepemilikan.
- b) Jika terjadi panen yang gagal, debitur mengalami kekecewaan dan kecemasan karena kewajiban untuk membayar kembali pinjaman secara penuh tanpa keringanan dari pemberi pinjaman.

3) Keuntungan bagi *muqridh*

- a) Untuk memperoleh produk yang diperlukan karena kendala pembelian barang baru, pihak *muqtaridh* memilih pinjaman ini.

Pengawasannya ekonomis karena utang biasanya diselesaikan di antara tetangga, keluarga, dan penduduk

c. Jangka waktu perjanjian dalam pembayaran utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen

Pengaturan pembayaran piutang pupuk dan pestisida, dengan metode pembayaran pasca panen berdasarkan hasil panen, biasanya berlangsung selama tiga hingga empat bulan. Namun, jika petani mengalami gagal panen dan tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran tepat waktu, mereka tidak diberikan masa tenggang. Petani tetap berkewajiban melunasi pinjaman mereka secara keseluruhan meskipun terjadi gagal panen. Jika petani gagal melunasi kewajiban mereka dalam jangka waktu yang ditentukan, kreditur akan meminta pembayaran penuh. Jika utang terus tidak dilunasi, kreditur dapat menerapkan tindakan ketat, seperti membatasi alokasi pupuk dan pestisida kepada petani pada musim

berikutnya, untuk mengurangi risiko kerugian tambahan

d. Status barang yang dijadikan objek transaksi

Dalam konteks utang pupuk dan pestisida, barang-barang tersebut bukan merupakan kepemilikan penuh oleh debitur, yang tetap berkewajiban untuk mengganti kerugian kreditur atas produk-produk tersebut. Barang-barang yang belum dibayar lunas biasanya dianggap sebagai milik bersama oleh dua orang; hingga pembayaran lunas dilakukan, hak-hak tersebut sebagian besar dimiliki oleh debitur.

2. Ketetapan HET Pupuk Bersubsidi

Kementerian pertanian (kementan) resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian TA 2024. Menetapkan HET pupuk bersubsidi tahun anggaran 2024, demikian bunyi beleid yang ditetapkan menteri pertanian (mentan) Andi Arman Sulaiman pada 22 april 2024. Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea dan NPK), melalui beleid ini Arman menetapkan HET pupuk bersubsidi sebesar Rp800 per kilogram. Lalu, pupuk Urea dipatok sebesar Rp2.250 per kilogram, pupuk NPK Rp2.300 per kilogram, dan Pupuk NPK formula khusus Rp3.300 per kilogram.⁵⁴

No	Jenis Pupuk	Berat	Harga
1.	Pupuk Urea	50kg	112.500

⁵⁴ Kementerian Pertanian, "Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Jual Beli Pupuk Bersubsidi," 2024.

2.	Pupuk Phonska	50kg	115.000
----	---------------	------	---------

a. Aturan Hukum Pupuk Bersubsidi

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang mengatur proses penyediaan pupuk oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani sesuai dengan program pertanian. Peraturan ini melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan alokasi dan penyaluran pupuk secara efektif menjangkau seluruh petani yang membutuhkan.⁵⁵

b. Harga Pupuk Bersubsidi di Pengecer dan Pedagang Gabah

1.) Harga Pupuk Bersubsidi di Pengecer

Per 1 Januari 2025, pemerintahan menetapkan HET pupuk bersubsidi, yaitu Pupuk Urea Rp2.250 per kg atau Rp225.000 per kuintal, Pupuk Phonska Rp2.300 per kg atau Rp230.000 per kuintal, Pupuk NPK khusus kakao Rp3.300 per kg atau Rp330.000 per kuintal, dan Pupuk Organik Rp800 per kg atau Rp80.000 per kuintal. Harga pupuk bersubsidi di pengecer sudah sesuai dengan peraturan kementerian pertanian dan dimana harga Pupuk Urea 1 sak itu Rp.112.500, dan jika di utangkan kepada petani dengan harga Rp. 120.000, dan harga pupuk Phonska 1 sak itu Rp. 115.000, dan jika di utangkan kepada petani dengan harga RP. 125.000.

⁵⁵ Peraturan Menteri Perdagangan, "Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Permendag Nomor 04 Tahun 2023)," 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240241/permendag-no-4-tahun-2023>.

2.) Harga Pupuk Bersubsidi di Pedagang Gabah

Begitupun yang terjadi di Desa Olang, para petani mengalami kekurangan ketersediaan pupuk. Kebutuhan pada bulan November 2023 kurang lebih 4 ton, sedangkan pupuk dari distributor hanya 2 ton. Akhirnya pedagang gabah mengambil kesempatan dengan cara membeli di pengecer lainnya sehingga harga berbeda dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Karena kelangkaan atau kekurangan stok itu harga yang seharusnya Rp. 112.000, menjadi Rp. 150.000, jika dibayar secara cash dan jika di pinjamkan kepada petani dengan harga Rp. 180.000.

3.) Harga Pestisida di Pengecer

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7/Permentan/SR.140/2/2007,

- a.) Harga pestisida Loyant Rp. 360.000 jika diutangkan dengan harga Rp. 380.000
- b.) Harga Pestisida Antiji Rp. 160.000 jika diutangkan dengan harga Rp. 175.000
- c.) Harga Pestisida Spontan Rp. 96.000 jika diutangkan dengan harga Rp. 105.000
- d.) Harga Pestisida Klensect Rp. 150.000 jika diutangkan dengan harga Rp. 160.000.
- e.) Harga Pestisida starlet Rp. Rp. 180.000 jika diutangkan dengan harga Rp. 195.000

c. Syarat-syarat Pupuk Bersubsidi

Petani wajib menunjukkan KTP elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 249 Tahun 2024. Deni Dwiguna Sulaeman mengungkapkan, pedagang pupuk bersubsidi pemerintah wajib meminta KTP elektronik sebagai bagian dari program penjualan dan layanan

konsumen. Ia menyebutkan, stok pupuk bersubsidi nasional hingga Mei 2024 saat ini mencapai 2,1 juta ton atau merupakan stok terbanyak sepanjang sejarah pupuk Indonesia. Deni melaporkan terjadi peningkatan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Hingga 14 Mei 2024, penyerapan pupuk bersubsidi nasional mencapai 20,8 persen atau 1,98 juta ton dari total alokasi 9,55 juta ton. Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Tommy Nugraha menjelaskan Permentan tersebut bertujuan untuk menjamin penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dari kios eceran ke petani dilakukan berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi harus tergabung dalam organisasi petani dan terdaftar dalam e-RDKK. Pendapatan petani penerima manfaat melalui e-RDKK dapat dinilai setiap triwulan, bertepatan dengan proses pembaharuan sistem.⁵⁶

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang memuat kebutuhan pupuk bagi kelompok tani atau petani perorangan di tingkat desa. Dalam hal ini, kelompok tani atau petani perorangan menilai kebutuhan pupuk berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan, dengan RDKK sebagai tolok ukur penghitungan jumlah alokasi pupuk untuk setiap daerah. Pemerintah melalui dinas pertanian setempat menetapkan kuota dan alokasi pupuk sesuai dengan rencana. Pupuk bersubsidi ini didistribusikan melalui agen atau distributor yang terdaftar dan memiliki izin

⁵⁶ Sugiono Sugiono and Siti Faridatul Gufroniah, "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2022): 371–85, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.

pemerintah. Distributor kemudian memasok pupuk ke pedagang di sekitar petani, yang kemudian menjual pupuk tersebut dengan harga yang ditetapkan. Pengawasan distribusi pupuk dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kuota dan menjamin bahwa pupuk sampai ke petani yang memenuhi syarat. Pengecer dan distributor harus mematuhi harga yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah praktik penetapan harga yang merugikan petani. Distribusi pupuk nonsubsidi diatur, meskipun dengan fleksibilitas yang lebih besar, karena tidak dibatasi oleh kuota atau harga yang ditetapkan pemerintah. Pupuk nonsubsidi dapat didistribusikan oleh beberapa distributor atau pengecer berdasarkan harga pasar yang berlaku. Distribusi pupuk nonsubsidi dikontrol untuk mencegah ketidakadilan dan memberikan akses yang adil bagi petani. Pemerintah memberlakukan sanksi kepada badan usaha yang melanggar ketentuan distribusi, termasuk ketidaksesuaian distribusi, pemalsuan dokumen RDKK, atau kegiatan melawan hukum lainnya. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan mencegah eksploitasi yang merugikan petani. Undang-undang yang ketat ini bertujuan untuk memastikan pengiriman pupuk yang efisien dan akurat, sehingga membantu petani dalam memperoleh input yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.⁵⁷

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aksar selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Biasa pada musim penanaman padi telah tiba saya mengambil pupuk sebanyak 16 sak, diantaranya 8 pupuk Urea dan 8 pupuk Phonska, serta berbagai macam jenis pestisida. Pembayarannya dilakukan secara utang

⁵⁷ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, “Problemata Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Nagari Ampalu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Skripsi,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

nanti setelah panen baru dibayar, karena banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan sehari-hari dan untuk pendidikan anak saya”.⁵⁸

Setelah musim panen tiba, petani akan menyerahkan sebagian hasil panen mereka sebagai pembayaran utang dan besarnya disesuaikan dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Jika hasil panen memadai, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian. Namun jika hasil panen lebih rendah dari yang diharapkan petani mungkin akan menghadapi kesulitan untuk membayar sesuai kesepakatan. Sistem ini memberikan keuntungan bagi petani karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya diawal musim tanam dan dapat membayar utang setelah panen. Namun sistem ini juga memiliki risiko, terutama jika panen kurang baik akibat cuaca buruk dan serangan hama. Oleh karena itu, pengawasan dan penyesuaian oleh pemilik toko sangat penting untuk memastikan kelancaran pembayaran.⁵⁹

Adapun penyelesaian masalah yang dilakukan petani ketika gagal panen, menurut Pak H.Uding selaku pemilik toko pertanian menyatakan bahwa:

“Apabila para petani mengalami gagal panen dan tidak dapat memenuhi pembayaran pada waktu yang disepakati dan mereka tidak diberikan kelonggaran, petani tetap membayar utangnya secara penuh meskipun gagal panen”.⁶⁰

3. Adanya monopoli

Monopoli utang pupuk dan pestisida, yang dicirikan oleh sistem pembayaran pasca panen, muncul ketika pedagang biji-bijian mendominasi

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Aksar (pembeli), di Desa Olang tanggal 23 Januari 2025.

⁵⁹ Muhammad kasmir, “Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN), 60. Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 92. 11,” *Pembiayaan*, 2001, 11–30.

⁶⁰ Wawancara dengan Pak H.Uding (penjual), di Desa Olang tanggal 25 Januari 2025.

distribusi input ini di suatu wilayah, menggunakan ketergantungan petani untuk memperoleh keuntungan besar. Dalam sistem ini, petani yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membeli pupuk dan pestisida secara langsung terpaksa berutang kepada pedagang biji-bijian. Pembayaran kembali pinjaman dilakukan setelah panen melalui penjualan biji-bijian kepada pedagang yang sama. Masalah utama dalam praktik ini adalah bahwa harga pupuk dan pestisida yang ditawarkan lebih tinggi dari harga pasar. Pedagang biji-bijian menaikkan harga karena terbatasnya alternatif yang tersedia bagi petani. Selama musim panen, petani diwajibkan untuk menjual biji-bijian mereka kepada pedagang yang telah memberikan kredit untuk pupuk dan pestisida. Meskipun demikian, pedagang biji-bijian membeli biji-bijian dengan harga di bawah harga pasar.

Praktik monopoli ini terus berlanjut karena tantangan petani dalam memperoleh pupuk dan pestisida dengan biaya yang adil. Keterbatasan ketersediaan pupuk bersubsidi dan minimnya keterlibatan koperasi atau distributor alternatif menyebabkan petani hanya bergantung pada pedagang gabah. Selain itu, tidak adanya aturan yang mengatur perdagangan pupuk, insektisida, dan gabah memperparah masalah ini. Akibatnya, petani terjatuh dalam siklus ketergantungan yang sulit dilepaskan. Setiap musim tanam, mereka menanggung biaya tinggi untuk pupuk dan pestisida, yang kemudian menjual hasil panen mereka dengan harga yang lebih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus meningkatkan aturan tentang harga pupuk dan pestisida serta menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih adil untuk mencegah petani hanya bergantung pada pedagang gabah. Selain itu, peningkatan koperasi petani sangat penting untuk

memungkinkan petani memperoleh pupuk dan pestisida dengan biaya yang adil dan untuk meningkatkan akses pasar mereka untuk menjual hasil panen. Tanpa adanya langkah-langkah yang pasti, perilaku monopoli ini akan terus berlanjut dan secara bertahap merugikan petani kecil.

Transaksi yang dilakukan oleh warga Desa Olang melibatkan pengadaan barang melalui utang yang diselesaikan pasca panen oleh individu yang cakap secara mental dan tanpa paksaan. Data menunjukkan bahwa individu yang berutang komoditas akan melunasi pembayarannya pasca panen, dengan barang yang terlibat dalam transaksi ini adalah pupuk dan pestisida.

Penduduk Desa Olang terlibat dalam praktik utang khususnya untuk pengadaan pupuk dan pestisida, dengan pembayaran kembali dilakukan pasca panen untuk meningkatkan taraf hidup desa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Irjal selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Saya biasanya meminjam uang, pupuk dan pestisida dipedagang gabah karena saya tidak memiliki modal dan nama saya tidak ada di RDKK makanya saya meminjam dipedagang gabah dengan syarat saya memberikan hasil panen saya untuk di timbang dengan harga yang murah karena saya mempunyai utang”.⁶¹

Praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran pasca panen oleh masyarakat di Desa Olang disebabkan karena tidak adanya modal para petani, dan alasan-alasan tertentu, seperti biaya pendidikan anak, biaya perawatan sawah, dan biaya lainnya. Hal ini juga di perjelas oleh salah satu pembeli yaitu Bapak Yamal, yang menyatakan bahwa:

“Saya meminjam pupuk dan pestisida yang nantinya saya bayar setelah panen, saya tidak mempunyai modal untuk membeli pupuk dan pestisida

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Irjal (pembeli), di Desa Olang tanggal 24 January 2025.

secara cash. Karena ada hal yang harus dipenuhi seperti biaya sekolah anak dan uang untuk kebutuhan sehari-hari”.⁶²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani di Desa Olang menerapkan sistem utang pupuk dan pestisida yang dilunasi pasca panen karena kebutuhan mendesak dan prosesnya yang mudah. Hal ini meringankan beban keuangan mereka, sehingga mereka menyimpulkan bahwa berutang diperbolehkan dalam keadaan darurat. Alasan adanya utang pupuk dan pestisida yang dilunasi pasca panen di Desa Olang bersumber dari persepsi petani bahwa input tersebut memudahkan dan meringankan praktik pertanian mereka. Modal yang dibutuhkan cukup besar, dan pemahaman hukum Islam menunjukkan bahwa perdagangan semacam itu diperbolehkan. Masyarakat menganggap jenis transaksi ini sebagai transaksi yang telah mereka lakukan secara konsisten.

Hal ini di sampaikan oleh Pak H.Uding selaku pemilik Toko Pertanian yang menyatakan bahwa:

“Saya menjual pupuk dan pestisida itu biasa dibayar setelah panen, dibayar secara cash, dan bisa dicicil setiap bulan. Tapi harga pupuk dan pestisida itu berbeda apabila dibayar langsung atau cash dan dibayar setelah panen. Selisih harganya jika di utangkan adalah sebesar 10%. Misalnya harga pupuk Rp. 112.000 jika pembayaran secara cash maka jika di utangkan petani harus membayar sebesar Rp. 120.000. Selama saya menjual pupuk dan pestisida sudah kurang lebih 7 tahun saya memberlakukan sistem pembayaran perpanen. Rata-rata para petani ditoko saya melakukan pembayaran setelah panen, namun ada juga beberapa dari mereka membayar secara langsung, karena keadaan masyarakat yang berbeda-beda, serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi”,⁶³

Menurut wawancara tersebut, vendor pupuk dan pestisida menggunakan sistem utang bagi petani yang tidak mampu melakukan pembelian langsung, dengan pembayaran kembali dilakukan setelah panen; meskipun demikian, harga

⁶² Wawancara dengan Bapak Yamal (pembeli), di Desa Olang tanggal 26 January 2025

⁶³ Wawancara dengan Pak H.Uding (penjual), di Desa Olang tanggal 25 January 2025

berubah antara transaksi kredit dan tunai. Vendor pupuk dan pestisida mengenakan biaya tinggi kepada petani yang membeli produk ini dengan pembayaran pasca panen. Perbedaan harga antara pembayaran kredit dan tunai adalah 15%. Petani umumnya menggunakan dua jenis pupuk: pupuk urea dan pupuk phonska. Keunggulan kedua pupuk ini berbeda; pupuk urea meningkatkan pertumbuhan tanaman (beras), sedangkan pupuk phonska meningkatkan hasil panen dan kualitas gabah (benih). Selain itu, pestisida dikategorikan menjadi tiga jenis: herbisida, fungisida, dan insektisida. Herbisida adalah zat beracun yang mengendalikan vegetasi yang tidak diinginkan, termasuk rumput, gulma, dan semak liar, sedangkan fungisida dan insektisida adalah kategori pestisida yang dirancang untuk membasmi serangga. Tiga jenis pestisida yang paling banyak digunakan petani memiliki harga yang bervariasi berdasarkan ukurannya, yaitu kecil, sedang, dan besar. Harga ketiga jenis insektisida ini berfluktuasi jika dibeli secara tunai, berkisar antara Rp. 90.000 hingga Rp. 250.000.

Praktik utang piutang pupuk dan pestisida ini sudah menja kebiasaan yang dilakukan oleh petani di Desa Olang. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Irwan:

“Saya melakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar setelah panen dikarenakan faktor ekonomi dan tidak adanya modal. Banyaknya keperluan lain yang harus didahulukan seperti biaya sekolah anak-anak dan biaya penanaman padi. Praktik utang piutang ini sudah lama saya lakukan kurang lebih 5 tahun saya selalu meminjam pupuk dan pestisida yang nantinya akan saya bayar setelah panen”.⁶⁴

Mengenai pelaksanaan akad utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar setelah panen, Pak H.Uding menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Irwan (pembeli), di Desa Olang tanggal 26 January 2025

bersama. Kesepakatan ini bersifat tertulis dan dicatat saja dan tidak ada surat diatas hitam putih antara saya dan peminjam”.⁶⁵

Dapat disimpulkan bahwa petani yang sering melakukan transaksi peminjaman pupuk dan pestisida menganggap prosesnya mudah. Hanya disertai modal lisan dan didokumentasikan tanpa perjanjian formal atau jaminan kewajiban, pembayaran dapat dilakukan pasca panen. Wawancara dengan Bapak Irjal, seorang petani di Desa Olang, mengungkapkan bahwa ia memiliki sawah seluas 1 hektar. Ada dua musim panen dalam setahun: dari November hingga Maret dan dari Mei hingga September. Petani di Desa Olang memulai penanaman pada bulan November. Pemupukan padi terjadi dalam dua tahap, dengan waktu terbaik untuk tahap pertama adalah 15 hingga 20 hari pasca tanam. Yang kedua terjadi sekitar 40 hingga 60 hari pasca tanam padi. Pada tahap pemupukan awal, ia membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kilogram pupuk phonska. Pada tahap berikutnya, ia membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kilogram pupuk phonska. Jumlah total pupuk yang dipinjam adalah 400 kg. Zat yang umum digunakan adalah herbisida, fungisida, dan insektisida. Ia menyatakan bahwa kebutuhan pupuk dan insektisida yang dipinjam akan dikembalikan setelah panen, dengan biaya tambahan sebesar 15% dari harga pokok. Masalah utang pupuk dan pestisida, yang dilunasi setelah panen, muncul ketika petani tidak memanen atau hasil panennya tidak sesuai harapan. Hal ini tentu saja mempersulit petani untuk melunasi kewajibannya.

Bapak Arli selaku pembeli pupuk dan pestisida menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketika gagal panen disebabkan

⁶⁵ Wawancara dengan Pak H.Uding (penjual), di Desa Olang tanggal 25 January 2025.

karena adanya hama yang menyerang padi kita, seperti hama wereng, tikus, kekeringan, dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi hasil panen yang tidak maksimal jumlahnya dan membuat kita kesulitan membayar utang”.⁶⁶

Penuturan yang sama dengan Bapak Irjal menyatakan bahwa:

“Permasalahan pada praktik utang piutang yang biasa terjadi yaitu hasil panen yang tidak memuaskan hasilnya. Disebabkan pada saat itu banyak penyakit yang menyerang pada padi dan banyaknya rumput alang-alang yang tumbuh disekitaran padi dan hama ulat”.⁶⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam utang piutang pupuk dan pestisida dibayar setelah panen adalah hasil panen yang tidak maksimal, hasilnya disebabkan oleh banyaknya penyakit yang menyerang pada padi, seperti hama wereng, hama ulat, dan banyaknya rumput alang-alang yang tumbuh serta pihak pembeli gabah terlambat memberikan uang kepada petani.

Selanjutnya menurut Bapak Ishar menyatakan bahwa:

“Selama saya bekerja sebagai petani saya pernah mengalami gagal panen, sehingga saya terlambat membayar utang kepada penjual pupuk dan pestisida. Pada saat itu, saya meminta kelonggaran waktu untuk melunasi utang saya dan pemilik toko tidak memberikan saya kelonggaran waktu untuk melunasi utang saya”.⁶⁸

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas maka praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, dapat dilakukan dengan metode pembayaran perpanen. Dimana barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Namun dalam penerapan sistem pembayaran utang dibayar setelah panen dan pembayaran secara langsung atau cash itu berbeda. Dimana jika diutangkan akan ada penambahan harga sebesar

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Arli (pembeli), di Desa Olang tanggal 24 January 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Irjal (pembeli), di Desa Olang tanggal 27 January 2025.

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ishar (pembeli), di Desa Olang tanggal 23 January 2025.

15% dari harga pokok.

4. Mekanisme Pembayaran

Mekanisme pembayaran dalam utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar setelah panen merupakan sistem kredit yang banyak digunakan dalam sektor pertanian. Dalam hal ini, petani membeli pupuk dan pestisida dari penyedia atau distributor tanpa membayar diawal. Sebagai gantinya, pembayaran dilakukan setelah panen dan mendapatkan hasil pertanian. Perjanjian antara petani dan pemilik toko biasanya menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah panen, yang bisa berkisar antara 3 hingga 4 bulan dengan perjanjian yang disepakati.⁶⁹

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ishar selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang yang biasa saya lakukan adalah kesepakatan bersama antara saya dan penjual, kesepakatan yang bersifat lisan dan hanya dicatat saja jumlah pupuk dan pestisida yang dibayar setelah panen adalah apabila setelah panen kita harus membayar utang tersebut dengan tambahan biaya dari harga pokoknya sebesar 15%, baik hasil panen tersebut berhasil atau gagal. Akan tetapi biasanya jika kita mengalami gagal panen kita harus membayar pupuk dan pestisida dengan jumlah yang disepakati dan bahkan kita membayar full dan tidak ada kelonggaran dari pemilik toko”.⁷⁰

Sistem ini juga sering melibatkan ketentuan mengenai bunga atas utang atau bentuk pembayaran pada saat panen, tergantung pada perjanjian antara kedua belah pihak. Selain itu, untuk mengurangi risiko bagi pemilik toko pupuk dan pestisida, beberapa perjanjian mungkin memerlukan jaminan atau pengawasan terhadap hasil panen petani. Namun sistem ini bukan tanpa tantangan, petani bisa

⁶⁹ Tutut Handayani. M, “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Maddenra Kab. Sidrap,” *Skripsi*, 2020, 2.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Ishar (pembeli), di Desa Olang tanggal 23 Januari 2025.

saja menghadapi risiko gagal panen atau penurunan harga hasil pertanian yang membuat mereka kesulitan untuk membayar utang tepat waktu.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ikshan selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Permasalahan yang biasa terjadi pada saya apabila saya mengalami gagal panen adalah banyaknya hama yang menyerang padi dan biasa juga ada hal lain yang menjadi penyebab lambatnya kita membayar utang setelah panen itu dikarenakan pihak pembeli gabah kita lambat memberikan uang kepada kita”.⁷¹

Masyarakat di Desa Olang yang kebanyakan berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil penghasilan pertanian khususnya persawahan. Masyarakat mengandalkan hasil dari pertaniannya untuk semua kebutuhannya.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ikshan (pembeli), di Desa Olang tanggal 24 Januari 2025.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pesticida di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu

1. Monopoli

Dalam Islam, monopoli disebut sebagai *ihtikar*.⁷² *Ihtikar* adalah istilah Arab yang secara etimologis merujuk pada tindakan menimbun atau mengumpulkan komoditas, atau lokasi yang ditunjuk untuk akumulasi tersebut. Dalam bidang fiqh, *ihtikar* merujuk pada praktik menimbun atau menahan barang untuk dijual. Secara terminologi, *ihtikar* merujuk pada tindakan menimbun kebutuhan pokok manusia untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga.⁷³

Dalam bukunya Fiqih as-Sunnah, As-Sayyid Sabiq mendefinisikan *ihtikar* sebagai perolehan dan penimbunan suatu objek, yang mengakibatkan kelangkaannya di masyarakat, sehingga menyebabkan inflasi harga dan kesulitan masyarakat karena terbatasnya ketersediaan dan tingginya biaya barang tersebut.⁷⁴

Menurut hukum Islam, barang apa pun yang dianggap sah oleh Allah SWT untuk dimiliki juga diperbolehkan untuk diperdagangkan. Demikian pula, segala bentuk yang dilarang untuk dimiliki juga dilarang untuk dipertukarkan. Meskipun demikian, hukum Islam mengandung ketentuan yang menunjukkan bahwa produk pada dasarnya halal; Namun, perilaku dan praktik pedagang yang melanggar syariat menjadikan barang-barang tersebut haram, seperti yang sering dilakukan oleh para pedagang yang menimbun barang, yang dapat berdampak buruk bagi

⁷² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)..

⁷³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994)..

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma' Arif, 1997), h. 98.

banyak orang.⁷⁵

Hal ini mencakup ketidakadilan ihtikar dan memicu krisis parah yang secara signifikan membahayakan stabilitas ekonomi. *Ihtikar* menciptakan tantangan bagi orang lain dan membatasi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam ekonomi mikro, *ihitkar* dapat menyebabkan kelangkaan barang, menjadikannya langka karena tindakan penimbunan oleh para pedagang. Hal ini terjadi ketika para pedagang dengan sengaja menunda penjualan barang untuk memanfaatkan kenaikan harga, sehingga menciptakan kelangkaan pasar yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan keuntungan.⁷⁶

Argumen sebelumnya menunjukkan bahwa Islam melarang *ihitkar* (penimbunan), yang merupakan salah satu dari dua komponen yang mendasari kapitalisme yang tamak dan diktator. Komponen lain yang mendasari kapitalisme adalah riba. Hal ini sama halnya dengan menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram karena diperoleh melalui tipu daya. Jika tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan yang besar, maka keuntungan yang diperoleh itu sama saja dengan riba.⁷⁷

Kerangka hukum yang digunakan oleh para akademisi yurisprudensi Islam melarang *ihitkar*, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang menganggap segala bentuk penindasan, termasuk ihtikar, tidak diperbolehkan dalam Islam.

⁷⁵ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003).

⁷⁶ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 47.

⁷⁷ Didik Kusno Aji, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Adzkiya, STAIN Jurai Siwo* 1 (2013): 55.

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah ayat 34:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْبُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁷⁸

b. Hadist

Hadist Rasulullah Saw, yang menjadi dasar hukum monopoli adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah:

وَعَنْ عُمَرَ قَلَّ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صُ يَقُولُ: مَنْ اخْتَكَّرَهُ لِي الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ
بِالْجُدَامِ وَالْأَفْلَاسِ

Artinya:

Dan dari Umar, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Saw bersabda: Barang siapa melakukan monopoli atau menimbun. untuk kepentingan orang muslimin allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan keadaan jatuh miskin. (H.R. Imam Ahmad dan Ibnu Majah).

2. Tambahan harga dalam *qard* (utang piutang)

Para ulama bersepakat bahwa tambahan dalam *qard* boleh diterima dan merupakan kebaikan, jika pemberi utang mensyaratkan adanya tambahan,

⁷⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 259.

kemudian si penerima utang menerimanya, maka hal tersebut dinamakan riba.⁷⁹ Apabila kelebihan tersebut ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasanya, maka tidak dianggap riba dan menjadi kebaikan bagi si penghutang.

Perbedaan pendapat dikalangan Mazhab mengenai boleh atau tidaknya tambahan dalam utang piutang, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang dijanjikan oleh muqtarid maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, penambahan pembayaran yang tidak disyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hukumnya adalah haram.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, *qard* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqrid* haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi jika penambahan pengembalian utang tersebut berbentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain, maka tidak ada salahnya karena Rasulullah Saw memberi Abu Bakar seekor unta yang lebih baik dari unta yang di pinjamnya.⁸⁰
- d. Menurut Mazhab Hambali, terdapat dua riwayat dan yang paling shahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.

Selain itu, terdapat dua macam penambahan pada *qard* (utang piutang) diantaranya adalah:

⁷⁹ Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, "Jurnal," *Fathul Mu'in, Jilid II, Terj. Aliy As'ad*, 1980, 211.

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 282-283.

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Hal ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan “aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau dengan syarat manfaat lainnya. Perkataan tersebut termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan pada dasar qard (utang piutang).⁸¹

Pelunasan utang merupakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Setelah pelunasan, hanya pokok pinjaman yang harus dikembalikan; perjanjian tidak boleh mencakup jumlah tambahan yang melebihi jumlah yang diperoleh.⁸²

Praktik pelunasan utang pasca panen merupakan transaksi ekonomi dengan pengaturan utang (*qardh*). *Qardh* merupakan perjanjian *tabarru'*, yang dirancang untuk tujuan kebijakan dan saling membantu, bukan hanya untuk tujuan komersial. Dalam kehidupan sehari-hari, individu membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi secara mandiri. Orang kaya membantu yang miskin, sementara yang berkuasa membantu yang rentan. Dukungan dapat diberikan sebagai hadiah atau

⁸¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, “Jurnal,” *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, 168-169.

⁸² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997).

pinjaman.⁸³

Hukum *qardh* bervariasi berdasarkan ketentuan, teknik, dan proses perjanjian. Hal ini dapat diterima, terkadang wajib, tidak dianjurkan, dan dilarang. Jika debitur memiliki tuntutan mendesak dan kreditur kaya, individu kaya berkewajiban untuk memenuhi utang. Jika kreditur mengetahui bahwa debitur bermaksud menggunakan dana tersebut untuk perbuatan dosa atau perbuatan yang dianggap makruh, maka memberikan pinjaman hukumnya haram atau makruh berdasarkan keadaannya. Jika seseorang berutang bukan karena kebutuhan yang mendesak, melainkan untuk menambah modal usahanya, maka perbuatan tersebut sah menurut hukum. Seseorang dapat berutang jika ia memiliki kemampuan untuk melunasinya, misalnya jika ia memiliki aset yang dapat dicairkan dan ingin menggunakannya untuk melunasi utang. Jika hal ini tidak berlaku bagi debitur, maka ia dilarang berutang.

Qardh atau utang adalah transaksi yang dilakukan oleh semua individu. Dalam transaksi utang, ada dua pihak yang terlibat kreditur (*muqridh*) dan debitur (*muqtaridh*). Dalam hal terjadi pinjaman, kreditur memiliki hak untuk menagih perjanjian yang telah dibuat dengan debitur. *Muqtaridh* (debitur) diharuskan untuk menggantinya setelah memperoleh kapasitas, sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukurannya. Hutang merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan untuk mengembalikan barang atau nilai yang setara.⁸⁴

⁸³ Masrita Yana, "Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Di Tinjau Dari Fiqih Mualamah," *Skripsi*, 2022.

⁸⁴ Prabaningrum et al., "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam."

Proses pelunasan hutang pasca panen dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan kesepakatan para pihak yang terlibat. Praktik pelunasan hutang pasca panen merupakan kesepakatan adat yang sering dilakukan di Desa Olang, yang dilatarbelakangi oleh berbagai kewajiban, seperti biaya pendidikan anak, biaya pembuatan tanggul, biaya irigasi, biaya penanaman padi, dan lain-lain. Cara ini meringankan beban masyarakat karena memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, penulis menyadari bahwa permasalahan hukum mengenai praktik pelunasan hutang pasca panen merupakan tradisi adat yang sudah mengakar di masyarakat, yang diperkuat dengan peran masyarakat sebagai petani padi. Masyarakat memandang pemberian bunga atas hutang sebagai hal yang wajar, karena memberikan keuntungan timbal balik dan membantu individu yang menghadapi kendala dalam memperoleh pinjaman. Pada saat yang sama, beberapa individu, baik debitur maupun kreditur, menyatakan bahwa praktik ini dapat dilakukan tanpa komplikasi, karena merupakan bentuk saling membantu. Sebaliknya, sebagian kecil berpendapat bahwa hal itu haram; namun, kasus berutang tanpa menimbulkan biaya atau bunga tambahan, baik di dalam masyarakat maupun terhadap lembaga mana pun, sangat jarang terjadi.⁸⁵

Pendekatan ini harus dijelaskan secara menyeluruh melalui kaca mata hukum Islam. Penjelasan tersebut penting untuk memberikan kejelasan hukum dalam Islam terkait praktik utang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran per panen yang melibatkan bunga atas hasil panen, yang dianggap tidak penting di

⁸⁵ Andi. Mutmainnah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

masyarakat, khususnya di Desa Olang.⁸⁶

Semua kegiatan transaksional dalam ranah utang pupuk dan pestisida harus selalu menyertakan ijab dan qabul, karena ciri-ciri tersebut merupakan komponen penting dari setiap perjanjian yang dibuat. Perjanjian tersebut menandakan adanya kerukunan antara dua belah pihak, seperti yang dicontohkan dalam transaksi utang pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di mana terdapat kesepakatan antara pemilik usaha dan masyarakat.

Penggunaan pupuk dan pestisida di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, memiliki ciri-ciri jenis, jumlah, dan jangka waktu tertentu. Dalam hukum Islam, pencatatan wajib dilakukan ketika melakukan muamalah dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang

⁸⁶ Diki Asyari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani,” *Skripsi*, 2023.

yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah/2:282).⁸⁷

Penyelesaian utang piutang pasca panen dilakukan atas dasar suka sama suka, dengan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Kebiasaan penyelesaian utang piutang pasca panen merupakan kebiasaan yang lazim di Desa Olang, yang disebabkan oleh berbagai kewajiban seperti biaya pendidikan anak, biaya pembuatan tanggul, biaya irigasi sebelum tanam, dan biaya penanaman padi. Cara ini meringankan beban masyarakat karena memberikan kontribusi positif terhadap perekonomiannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh Bapak Ikshan selaku pembeli pupuk dan pestisida menyatakan bahwa:

“Selama saya membeli dengan sistem pembayaran setelah panen saya tidak merasa dirugikan, malahan saya merasa dibantu. Karena sistem pembayaran setelah panen saya diberikan pupuk dan pestisida di awal pembayaran.”⁸⁸

Masyarakat di Desa Olang tidak merasa dirugikan dengan sistem pembayaran utang disertai penambahan harga di akhir pembayaran pada saat

⁸⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 60-61.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Ikshan (pembeli), di Desa Olang tanggal 27 January 2025.

pelunasan. Menurut mereka justru dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen membantu mereka dari segi ekonomi. Hal ini diperjelas oleh Bapak Ishar selaku pembeli pupuk dan pestisida menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem utang yang bisa dibayar dengan hasil panen justru membuat kita para petani merasa di ringankan bebannya dan kita dimudahkan di waktu-waktu yang sulit seperti ini.”⁸⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan pembayaran setelah panen mengandung unsur *masalah* karena dapat memberikan maaf kepada masyarakat terkhususnya pada segi ekonomi. Sehingga masyarakat tidak terbebani karena adanya keringanan dengan sistem pembayaran perpanen. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Pak H.Uding selaku pemilik toko pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendorong saya untuk menjual pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran setelah panen adalah untuk membantu masyarakat khususnya di Desa Olang, tidak semata-mata untuk duniawi. Karena saya mengerti kondisi masyarakat disini apabila mereka sudah panen otomatis mereka memiliki uang dan bisa mereka pakai untuk membayar utangnya. Pada saat mulai menanam mereka tidak memiliki uang yang cukup karena uang sebelumnya dipakai untuk biaya pembuatan pematang, biaya pembuatan aliran air sebelum penanaman, dan biaya penanaman padi.”⁹⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa penjual pupuk dan pestisida di Desa Olang sangat mengerti keadaan para petani yang ada di desa tersebut dengan cara membantu meringankan pembayaran dengan sistem pembayaran setelah panen. Dimana barang bisa diambil diawal akad kemudian sistem pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi pemilik Toko Pertanian Tani Subur Jaya menjual pupuk dan pestisida dengan sitem utang.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Ishar (pembeli), di Desa Olang tanggal 23 January 2025.

⁹⁰ Wawancara dengan Pak H.Uding (penjual), di Desa Olang tanggal 25 January 2025.

Dalam syariat Islam utang piutang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat membantu rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang sesama terhadap manusia dengan meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain.

Berdasarkan wawancara Bapak Yamal selaku pembeli pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran setelah panen menyatakan bahwa:

“Salah satu alasan membuat saya memilih sistem utang yang pembayarannya dilakukan setelah panen dibandingkan secara cash karena hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga saya. Karena pada saat memulai menanam padi disitu saya mengeluarkan biaya yang cukup besar, belum lagi termasuk biaya pemompaan air. Jadi saya memilih sistem uang yang pembayarannya bisa dilakukan setelah kita panen. Karena sistem ini kita bisa mengambil lebih awal pupuk dan pestisida tanpa adanya pembayaran diawal.”⁹¹

Penuturan yang sama oleh Bapak Bapak Irwan yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya dalam praktik utang piutang ini sudah lama terjadi di masyarakat khususnya di Desa Olang, bahkan bukan hanya utang barang dibayar dengan uang, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang uang dibayar hasil pertanian dan ini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat”.⁹²

Masyarakat Desa Olang menganggap sistem utang pasca panen sebagai praktik yang lazim, yang telah membentuk perilaku adat di kalangan petani. Di Desa Olang, sudah menjadi kebiasaan untuk berutang atas hasil pertanian, yang diselesaikan dengan pembayaran uang, di samping utang pupuk dan pestisida yang dibayarkan pasca panen.

Sistem utang di Desa Olang, yang memungkinkan pembayaran kembali pasca panen, membantu individu yang menghadapi kesulitan ekonomi, karena

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Yamal (pembeli), di Desa Olang tanggal 26 January 2025.

⁹² Wawancara dengan Bapak Irwan (pembeli), di Desa Olang tanggal 26 January 2025.

memungkinkan pembayaran setelah panen dan menawarkan harga tambahan yang berbeda bagi debitur dibandingkan dengan mereka yang membayar tunai. Penjual pupuk dan pestisida mengalami keterlambatan modal, dan keuntungan dari penangguhan harga muncul dari biaya tambahan pembeli sebesar 15%, yang difasilitasi melalui mekanisme pembayaran pasca panen.

Wacana *qard* menjelaskan bahwa dalam Islam, utang diperbolehkan asalkan mematuhi norma-norma yang disetujui oleh syariah. Utang, dalam konteks ini, mengacu pada properti yang digunakan oleh seseorang dan kemudian dikembalikan di kemudian hari. Pelunasan utang harus sama dengan jumlah pinjaman awal. Islam tidak mengakui nilai uang terhadap waktu; Islam memandang uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan komoditas. Dalam kontrak Islam, gagasan tidak ada pengembalian tanpa risiko dan tidak ada keuntungan tanpa biaya berlaku.

Penulis menguraikan berbagai landasan hukum dan perspektif mengenai pengenaan bunga atas utang pupuk dan pestisida, yang disusun berdasarkan mekanisme pembayaran yang bergantung pada hasil panen:

1. Al-Qur'an

Dalam al-qur'an Allah menjelaskan tentang larangan mengambil manfaat dari suatu pinjaman "riba".

Firman Allah Swt, dalam Q.S.Al-Baqarah: 279, yaitu:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.

(Q.S. Al-Baqarah/2:279).⁹³

Ayat ini menjelaskan jika kamu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka ketahuilah bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Kata dahsyat dipahami dari bentuk nakirah/indifinit pada kata harb. Sulit dibayangkan, betapa dahsyatnya perang itu, apalagi ia dilakukan oleh Allah dan rasanya terlaluy besar jika Meriam digunakan membunuh lalat. Karena itu, banyak yang memahami kedahsyatan yang dimaksud bukan dalam perangnya, tetapi dalam ancaman ini.

Firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa/4:160-161, yaitu:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ﴿١٦٠﴾ أَخَذِهِمُ
الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

160. “Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, 161. dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih”. (Q.S. An-Nisa’/4:160-161).⁹⁴

Firman Allah dalam Q.S Ali-Imran/3:130, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ۱۳۰

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹⁴⁴ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (Q.S. Ali

⁹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 60.

⁹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 137.

‘Imran/3:130).⁹⁵

Ayat ini menjelaskan yang berbicara tentang riba di atas ini, boleh jadi tidak terlalu membingungkan untuk dicari rahasia penempatannya di sini. Tetapi ayat-ayat yang berbicara tentang perang uhud masih cukup panjang. Ini menjadikan sementara ulama memeras pikiran untuk mencari hubungannya, bahkan sebagian mereka karena tidak puas dengan upaya atau pandangan ulama lain.

2. Hadis

Dalam suatu hadits di jelaskan bahwa tidak diperbolehkan menarik manfaat dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, “setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba. (HR. Harits Ibnu Abi Usamah)”.

Dalam hadits lain yang menegaskan bahwa Rasulullah Saw. Sangat melaknat setiap orang-orang pemakan riba yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli) dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya". (HR. Ahmad).⁹⁶

⁹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 85.

⁹⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h.

Hadits ini menegaskan larangan keras riba dalam Islam, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad (SAW) mengutuk tidak hanya mereka yang terlibat aktif dalam riba tetapi juga mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Dalam hadits ini, Nabi mengutuk empat entitas yang terkait dalam transaksi riba. Nabi SAW mengutuk rentenir, mengacu pada mereka yang terlibat dalam atau mendapatkan keuntungan dari transaksi riba. Lebih jauh, juru tulis yang mendokumentasikan transaksi ini juga diidentifikasi dalam hadits ini sebagai orang yang dikutuk, bersama dengan para saksi yang mengamati transaksi tersebut tetapi gagal untuk campur tangan. Hadits ini memberikan peringatan keras bahwa dosa riba meluas melampaui mereka yang secara langsung mendapatkan keuntungan darinya, meliputi siapa saja yang mendukung, memungkinkan, atau bahkan mengamati tanpa campur tangan. Islam menganggap riba sebagai pelanggaran signifikan yang merusak keadilan sosial dan menimbulkan kerugian finansial pada orang lain, sehingga sangat disarankan untuk menghindarinya dalam semua manifestasinya. Islam mengizinkan utang yang sesuai dengan hukum Islam. Singkatnya, kriteria dan prasyarat untuk utang telah terpenuhi dalam kasus yang disebutkan di atas. Komponen dasar utang, sebagaimana diidentifikasi oleh sebagian besar peneliti, adalah:

- a. *'Aqidain*, yaitu pihak muqtaridh dan muqridh (pemberi dan penerima utang).
- b. *Ma'qud Alaih* yaitu objek akad (pupuk dan pestisida).
- c. *Shighat* yaitu ijab dan qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 606-610 merenungkan bahwa:

Pasal 606

Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 607

Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 608

Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 609

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 610

Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹⁷

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*:

Fatwa DSN-MUI juga menegaskan bahwa bunga dalam utang piutang adalah riba dan dilarang dalam Islam. Namun terdapat solusi dalam bentuk akad syariah seperti *murabahah* atau *musyarakah* yang dapat digunakan untuk menggantikan sistem utang piutang berbunga agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat agar praktik utang piutang dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam tanpa mengandung riba.⁹⁸

3. Kaidah Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, utang piutang adalah salah satu transaksi yang

⁹⁷ Ahmad Musadad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.

⁹⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 2019.

diatur dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan syariah dan menjaga keadilan bagi pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa kaidah hukum ekonomi syariah dalam utang piutang:

a. Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan yang diterima atau dibayar atas utang atau pinjaman tanpa adanya nilai tambahan yang sah. Dalam ekonomi syariah, segala bentuk riba dilarang karena dianggap menzalimi pihak yang lemah. Oleh karena itu, dalam utang piutang syariah tidak diperbolehkan adanya pembayaran bunga.⁹⁹

b. Gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam utang piutang transaksi harus bebas dari unsur ketidakpastian. Misalnya, tidak boleh ada kesepakatan yang ambigu mengenai syarat pembayaran atau jumlah yang harus dibayar.¹⁰⁰

c. Kejelasan dalam Perjanjian

Setiap perjanjian utang piutang harus dibuat jelas, terutama mengenai jumlah utang, waktu pembayaran, dan cara pelunasannya. Kejelasan ini penting agar tidak ada perselisihan dikemudian hari, kedua belah pihak harus mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan tegas.

d. Prinsip Tabarru' (Bersedekah)

Dalam utang piutang bisa dihubungkan dengan prinsip tabarru' yakni

⁹⁹ Latif, "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis."

¹⁰⁰ Hadist Shohih and Ro'fah Setyowati, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.

memberikan bantuan atau kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Contohnya adalah pemberian utang kepada seseorang yang membutuhkan dengan harapan mendapat pahala, bukan dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.

e. Larangan Praktik yang Merugikan Pihak Lain

Semua bentuk transaksi yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, termasuk dalam utang piutang harus dihindari. Praktik seperti mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain atau memanfaatkan ketidaktahuan orang lain tentang kondisi keuangan mereka adalah tindakan yang dilarang dalam ekonomi syariah.

4. Pandangan Mazhab/Ulama

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan Fuqaha Mazhab mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu:

a. Menurut Mazhab Hanafi dalam pandangannya yang kuat mengatakan bahwa setiap qardh yang mendatangkan maka hukumnya adalah haram, dan apabila setiap keuntungan tersebut dipersyaratkan diawal. Namun jika pada awalnya tidak dipersyaratkan dan hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang termasuk kebiasaan yang biasa terjadi, maka hal tersebut tidak mengapa.

b. Menurut Mazhab malikiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa tidak akan sah akad qardh jika mendatangkan suatu keuntungan dari kegiatan yang dilakukan diakrenakan itu merupakan riba, dan diharamkan hukumnya bagi setiap orang untuk mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan dirumahnya disebabkan dengan alasan bahwa utang

tersebut, bukan karena rasa hormat dan semisalnya.

c. Menurut Mazhab Hambali berpendapat bahwa seseorang yang memiliki utang akan dikatakan padanya jika iya akan membayar lunas atau membayar lebih pada saat ia tidak mampu untuk melunasi segala bentuk utangnya dengan cara menambah jumlah uang pokok dalam bentuk bunga dengan pemberian waktu yang lebih untuk dapat melunasi hutang tersebut.

d. Menurut Mazhab Syafiiyah dalam pandangannya mengatakan bahwa setiap kegiatan utang piutang (*qardh*) yang mendatangkan atau memberikan suatu keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan memberikan syarat bahwa orang itu menjual rumahnya kepadanya atau dengan memberikan syarat lain yaitu akan dikembalikan seribu dinar dengan memberikan kualitas koin dinar yang lebih baik atau dengan mengembalikan uang dinar yang lebih banyak dari yang dipinjam sebelumnya.

e. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dalam fatwa mereka, bunga dalam utang piutang dianggap sebagai riba, sehingga hukumnya haram. Oleh karena itu, mereka menekankan agar tidak ada transaksi utang piutang yang mengandung bunga atau keuntungan tambahan di dalamnya.¹⁰¹

f. Menurut pendapat Ulama Wahabi/Salafi, mereka cenderung sangat ketat terhadap hukum riba dan berpendapat bahwa setiap transaksi yang melibatkan tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam utang piutang adalah haram, meskipun ada pendapat yang lebih moderat terkait transaksi non-bunga, seperti yang terjadi dalam sistem perbankan syariah.

¹⁰¹ Muhammad Sularno and Muh Asy'ari Akbar, "Pinjaman Online Dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 186–200, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>.

g. Menurut pendapat Ulama Sufi, sebagian ulama sufi lebih focus pada niat dalam transaksi dan mungkin lebih memperhatikan niat dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi utang piutang. Meskipun demikian, sebagian besar tetap berpendapat bahwa keuntungan berupa bunga atau tambahan dalam utang piutang tetap haram karena termasuk riba.

h. Menurut pendapat Ulama Kontemporer, banyak ulama modern yang menegaskan bahwa bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam adalah riba. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa akad utang piutang yang mengandung bunga adalah haram. Namun, beberapa ulama membolehkan jenis transaksi lain seperti murabahah atau musyarakah yang tidak mengandung unsur bunga.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan berbagai pandangan mazhab dalam hukum Islam mengenai transaksi utang piutang, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mazhab sepakat bahwa keuntungan tambahan yang diperoleh dalam transaksi utang piutang, baik berupa bunga atau syarat lainnya yang menguntungkan salah satu pihak, hukumnya adalah haram karena termasuk dalam kategori riba.

¹⁰² Hasan Syazali, *Teori Tentang Akad, Fiqih Muamalah Kontemporer*, vol. 1, 2021.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Pemanfaatan utang pupuk dan pestisida dengan skema pembayaran pasca panen marak di kalangan warga Desa Olang. Transaksi ini memudahkan akses bagi individu yang tidak mampu membeli pupuk dan insektisida secara langsung. Banyak yang melakukan transaksi ini untuk memenuhi kewajiban penting, termasuk biaya pendidikan anak-anak mereka, biaya perawatan sawah (seperti pembangunan tanggul, pemasangan irigasi sebelum tanam, dan penanaman padi), dan lain-lain. Pembayaran yang diperoleh dari panen memberikan keuntungan bagi petani dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mereka. Pelaksanaan perjanjian utang dilakukan berdasarkan kontrak antara kedua belah pihak, khususnya pemberi pinjaman dan peminjam. Pengaturan ini bergantung pada kepercayaan lisan; tidak ada kontrak formal, hanya pengakuan tertulis.
2. Pemeriksaan ekonomi syariah mengungkapkan bahwa praktik berutang untuk pupuk dan pestisida dengan pembayaran pasca panen dilarang, karena termasuk dalam kategori riba nasi'ah. Teknik ini memudahkan akses petani terhadap pupuk dan insektisida tanpa memerlukan pembayaran di muka. Dalam praktiknya, banyak masalah yang merugikan petani, terutama akibat kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan praktik monopoli pedagang. Kenaikan HET mengakibatkan tingginya biaya pupuk dan insektisida, terutama yang merugikan petani yang membelinya secara kredit. Selain itu,

pedagang yang memonopoli distribusi pupuk dan pestisida di suatu wilayah menetapkan harga di atas harga pasar. Sebaliknya, mereka juga membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih rendah, sehingga petani mengalami kerugian finansial, yang terpaksa membeli pupuk dengan harga tinggi sambil menjual gabah dengan harga yang lebih rendah.

B. SARAN

1. Pemilik toko pupuk dan pestisida dianjurkan untuk melakukan transaksi utang piutang yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya petani, dengan memastikan bahwa transaksi tersebut menguntungkan semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menghindari larangan riba dalam Islam, pemilik usaha dapat mempertimbangkan untuk menggunakan akad murabahah sebagai pendekatan yang tepat. Akad ini memungkinkan perusahaan untuk menjual pupuk atau pestisida kepada petani dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk pendapatan yang transparan dan adil, tanpa bunga tambahan yang dapat merugikan petani. Pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, seperti pasca panen, dengan tetap menghindari aspek riba yang dilarang dalam Islam.
2. Bagi Masyarakat Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, khususnya di kalangan petani, sangat penting untuk mematuhi aturan yang disarankan dalam Islam pada semua transaksi pinjaman, terutama yang melibatkan pembelian pupuk dan pestisida. Para petani harus menjauhi perilaku yang dapat mengakibatkan tindakan yang dilarang oleh Islam, seperti riba. Petani dapat memanfaatkan akad murabahah untuk berbagai transaksi,

termasuk pengadaan pupuk dan pestisida. Melalui akad murabahah, petani akan memperoleh komoditas dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup biaya barang dan keuntungan yang wajar, tanpa bunga tambahan apa pun. Pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan petani, seperti remunerasi pasca panen, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, n.d.
- Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 2019.
- Ahmad Musadad. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2021.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 167.
- Ghufran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 170.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018.
- Akhmad Farroh Hasan, M.SI. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, no. 2 (2014): 226.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1981 M), h. 393.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Adz-Dzikh, Wad-Du'a, Wat-Taubah, Wal-Istighfar, Juz. 2, No. 2699, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), h. 574.
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M. Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Muhammad Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma' Arif, 1997.
- Anriani. "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Dan Masyarakat)," 2022.
- Syazali, Hasan. *Teori Tentang Akad. Fiqih Muamalah Kontemporer*, Vol. 1, 2021.
- M. Quraish Shibab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994.
- Sadono Sukirno. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad ghafur W. *Memahami Bungan Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, 2008.
- Muhammad kasmir. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN, 2001.
- R. Abdul Djamali. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997.

Jurnal:

- Alam, Azhar, Dewi Permata Sari, and Bobby Habibi. "Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.324>.
- Ammar, Abiyyu Mahir. "Penyelesaian Ta'Arudh Al-Adillah Dalam Pengharaman Riba Fadhl." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1–9.
- Andi. Mutmainnah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Hasil Panen." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), 2017. http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf.
- Ipandang, Askar Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19, no. 2 (2020): 1080–90. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.
- Karyadi, Reksa Jayengsari, and Syavina Siti Fauziah. "Pengaruh Literasi Riba Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah." *Secad* 3, no. 2 (2022): 36–44.
- Shohih, Hadist, and Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>.
- Sugiono, Sugiono, and Siti Faridatul Gufroniah. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2022): 371–85. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.
- Prabaningrum, Arum, Dhiya Amalia, Sitti Atiqah Azzah, and Universitas Lambung Mangkurat. "Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (2023): 205–17.
- Auladi, Ilham. "Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 147–73.
- Auladi, Ilham. "Analisis Simpan Pinjam Dana BUMDES Ditinjau Dari Akad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2023): 147–73.
- Maryanto, M. Agus, Reni Hariani, and Suci Aripito. "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat

Lawang.” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 167–98.

Skripsi:

Andriyani, Amelia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), 2017.
http://repository.radenintan.ac.id/2015/1/SKRIPSI_AMELIA.pdf.

Diki Asyari. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal Pertanian Kelompok Tani.” Skripsi, 2023.

Dian Wulandari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Utang Piutang. Skripsi.” Skripsi 13, no. 1 (2023): 104–16.

Hananah Wardah. “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.” Skripsi 11, no. 1 (2019): 1–14.

Mega, Septriyani. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Barang Dibayar Setelah Panen (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Skripsi.

Siti Azizah. *Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Pedagang (Studi Di Pasar Kresek Kec. Kresek Tangerang)* Skripsi, 2019.

Yana, Masrita. “Praktik Utang Piutang Di Kedai Sembako Di Tinjau Dari Fiqih Mualamah.” Skripsi, 2022.

Yuliyati, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo.” Skripsi, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/3724>.

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemilik Toko Pertanian Tani Subur Jaya:

1. Apa yang melatarbelakangi bapak meminjamkan pupuk dan pestisida kepada petani dengan sistem pembayaran perpanen.
2. Sudah berapa lama bapak melakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran perpanen.
3. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang pupuk dan pestisida yang bapak terapkan selama ini.
4. Apa saja kendala yang sering dialami dalam utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran perpanen.
5. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen.

Wawancara untuk Pembeli Pupuk dan Pestisida (pembeli):

1. Sudah berapa lama bapak melakukan utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran perpanen.
2. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran perpanen.
3. Apa saja kendala yang sering bapak alami dalam utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem perpanen.
4. Bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan pada saat bapak gagal panen.
5. Apa alasan bapak membeli pupuk dan pestisida di pedagang kenapa bukan langsung di pengecer.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Wawancara Pemilik Toko Pertanian Tani Subur Jaya



Foto Pupuk dan Pestisida




Foto Wawancara Dengan Pak Mas'ud dan Pak Ikshan



Foto Wawancara Dengan Pak Irwan dan Pak Arli



Foto Wawancara Dengan Pak Ishar dan Pak Aksar



Foto Wawancara Dengan Pak Yamal dan Pak Irjal



RIWAYAT HIDUP



Imsira Reski Iskandar, lahir di pollotondok pada tanggal 13 Oktober 2003. Penulis merupakan anak ke kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Iskandar dan ibu bernama Suriana. Saat ini, bertempat tinggal di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2015 di SDN 480 Maddennuang, kemudian dilanjutkan masuk SMPN 3 Bua Ponrang dan selesai pada tahun 2018, dan melanjutkan SMAN 12 Luwu dan lulus pada tahun 2021, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk dan Pestisida Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Di Desa Olang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu”.

Contact Person Penulis: imsirareskyiskandar@gmail.com